NO. 201.04-010102 DK: AD-01.d



DOKTRIN TNI AD KARTIKA EKA PAKSI



KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

KATA PENGANTAR PADA PENERBITAN DOKTRIN TNI AD "KARTIKA EKA PAKSI"

Segala puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan bimbingan-Nya, sehingga penyusunan Revisi Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Selaku Kepala Staf Angkatan Darat, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan seluruh rangkaian revisi Doktrin KEP TNI AD ini.

Sebagai suatu organisasi yang profesional, dinamis dan terus berkembang, TNI AD senantiasa melakukan penyesuaian arah pembinaan dan pengembangan kekuatannya, terutama terhadap perkembangan lingkungan strategis, kemungkinan ancaman baik dari luar maupun dalam negeri, modernisasi Alutsista serta kemajuan IPTEK.

Revisi Doktrin TNI KEP yang merujuk kepada Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek), diharapkan mampu mengoptimalkan peran, tugas, dan fungsi TNI AD sesuai amanat undang-undang, sekaligus menjadi pedoman bagi doktrin pada strata operasional dan taktis di lingkungan TNI AD.



JENDERAL TNI ANDIKA PERKASA KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Oleh karena itu, hayati dan amalkan Doktrin TNI AD KEP dalam setiap pelaksanaan tugas, agar TNI AD yang kita banggakan dapat menjalankan seluruh tugas yang diamanatkan, serta menjadi garda pengawal NKRI yang semakin maju dan berkembang serta di cintai rakyat.

JAKARTA, DESEMBER 2020
STAF ANGKATAN DARAT,

JAMAN AND IKA PERKASA
STENDERAL TNI

DAFTAR ISI

	Hala				
RING	KASAN	N EKSEKUTIF N PANGLIMA TNI	i iii 1		
LAM	PIRAN				
вав	I	PENDAHULUAN			
		 Umum Maksud dan Tujuan Ruang Lingkup dan Tata Urut Dasar Landasan Hakikat, Lambang, dan Kedudukan Doktrin TNI AD KEP Pengertian 	3 4 4 5 6 6		
вав	II	HAKIKAT TNI AD			
		11. Karakter Prajurit TNI AD	7 14 15 16		
BAB	ш	ANCAMAN			
		15. Hakikat Ancaman	23 23 23 25		
BAB	IV	PEMBINAAN TNI AD			
		 Pedoman Pembinaan TNI AD. Kebijakan Pembinaan TNI AD. Pembinaan Kekuatan TNI AD. Pembinaan Kemampuan TNI AD. 	27 27 27 28 29		
BAB	v	PENGGUNAAN KEKUATAN TNI AD			
		25. Prinsip-Prinsip Penggunaan Kekuatan TNI AD	32 32 32		

BAB VI	TNI .	TNI AD MASA DEPAN			
	27. 28. 29.	Umum Tantangan dan Tuntutan Tugas TNI AD Masa Depan Proyeksi TNI AD Masa Depan	34 34 36		
BAB VII	PENUTUP				
	30. 31. 32.	PemberlakuanPengamalanPengembangan dan Perubahan	39 39		
LAMPIRAN LAMPIRAN	B BAC C AKE	IGERTIAN GAN STRATIFIKASI DOKTRIN TNI AD RONIM DAN SINGKATAN FTAR REFERENSI	40 48 49 52		

RINGKASAN EKSEKUTIF DOKTRIN TNI AD KARTIKA EKA PAKSI

Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi (KEP) merupakan doktrin tertinggi di lingkungan TNI AD menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan di bidang pembinaan postur TNI AD agar dapat digunakan dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Penyusunan Doktrin TNI AD KEP merujuk pada Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek), dan Doktrin TNI AD KEP menjadi pedoman dalam penyusunan doktrin turunan di bawahnya. Beberapa pertimbangan dalam revisi Doktrin TNI AD KEP dalam rangka menjawab tuntutan tugas yang semakin kompleks, diantaranya perkembangan lingkungan strategis, khususnya pergeseran paradigma ancaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), perubahan tantangan tugas TNI AD, serta peraturan perundangundangan.

TNI AD sebagai kekuatan dibentuk untuk menyelenggarakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, menjaga keamanan di wilayah perbatasan darat dengan negara lain, membangun dan mengembangkan matra darat, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat guna mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. TNI AD sebagai organisasi dibentuk agar mampu membangun dan mengembangkan dirinya sebagai organisasi yang adaptif serta memiliki kepekaan yang tinggi. Hakikat TNI AD dijiwai oleh nilai-nilai sejarah perjuangan TNI AD, Jati Diri Prajurit TNI AD, Karakter Prajurit TNI AD, dan Kultur TNI AD yang implementasinya tercermin dalam Peran, Tugas, dan Fungsi TNI AD.

Peran TNI AD sebagai alat negara di bidang pertahanan matra darat yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara dan melaksanakan tugas pokok sebagai bagian dari TNI. Tugas pokok tersebut dijabarkan dalam tugas-tugas yang meliputi: Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, yaitu dengan melakukan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP); Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain; Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; serta Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka TNI AD melaksanakan fungsi utama: Pertempuran dan Pembinaan Teritorial. Kedua fungsi tersebut menjadi pekerjaan utama TNI AD yang dilakukan oleh seluruh organisasi yang ada dibawahnya maupun oleh seluruh prajurit TNI AD. Agar kedua fungsi tersebut dapat berjalan dengan optimal, maka TNI AD melaksanakan beberapa fungsi dalam rangka mendukung fungsi utama meliputi: fungsi organik militer, fungsi pembinaan, fungsi teknis militer umum, fungsi teknis militer khusus, fungsi teknis khusus dan fungsi khusus. Beberapa pertimbangan dalam penyusunan fungsi antara lain: perubahan organisasi dan tugas serta penataan ulang masing-masing fungsi agar tidak terjadi duplikasi antar fungsi di lingkungan TNI AD.

Dinamika ancaman yang semakin kompleks juga menjadi pertimbangan dalam revisi Doktrin TNI AD KEP. Ancaman hakikatnya adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa, terdiri dari ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida. Proses eskalasi ancaman disesuaikan dengan dinamika ancaman yang berkembang sehingga dapat menentukan pelibatan TNI AD.

Hakikat pembinaan TNI AD pada dasarnya merupakan usaha, kegiatan, dan pekerjaan Penyiapan Postur TNI AD meliputi pembinaan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan agar mampu menghadapi tantangan dan tuntutan tugas. Pembinaan kekuatan meliputi aspek organisasi, personel, materiel, fasilitas, latihan dan doktrin yang dilaksanakan untuk dapat memberikan efek daya tangkal bagi Pembinaan kepentingan pertahanan matra darat. kemampuan diselenggarakan untuk mewujudkan kesiapan dan kesiapsiagaan menghadapi operasional satuan guna setiap ancaman dilaksanakan melalui pembinaan kemampuan intelijen, tempur, dukungan, dan pembinaan teritorial. Sedangkan pembinaan gelar kekuatan didasarkan kepada strategi pertahanan negara dan strategi militer secara terpadu dengan konsep penggelaran pertahanan pulaupulau besar yang mampu menjangkau pulau-pulau kecil, pengamanan pulau terluar dan perbatasan negara yang dilakukan melalui gelar kekuatan terpusat, kekuatan kewilayahan, dan kekuatan pendukung.

Penggunaan kekuatan TNI AD sebagai bagian dari TNI dalam rangka OMP dan OMSP dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan yang berdasarkan legitimasi politik, ketentuan kepentingan militer. Kebijakan hukum, dan dan kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden atas persetujuan DPR RI dengan tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI. Dalam menghadapi ancaman militer, TNI AD didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, selanjutnya dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan pemerintah di luar institusi pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bidang masing-masing didukung oleh komponen bangsa lainnya.

Tantangan dan tuntutan tugas TNI AD masa depan semakin dinamis dan kompleks, hal ini sejalan dengan Revolusi Industri 4.0 yang telah menghasilkan teknologi-teknologi baru yang modern, termasuk teknologi militer. TNI AD dituntut untuk terus melakukan transformasi teknologi dan personel yang mampu memahami dan memanfaatkan lompatan di bidang teknologi informasi, teknologi nano, dan teknologi kecerdasan buatan, agar kita siap mengantisipasi karakter baru pertempuran masa depan. Tantangan dan tuntutan tugas TNI AD yang dihadapi: Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkembangan Alutsista dengan Teknologi Tinggi, Perkembangan Taktik Pertempuran Darat, dan Pembinaan Teritorial pada Masyarakat Modern.

Proyeksi TNI AD untuk menghadapi tantangan dan tuntutan tugas di masa depan diarahkan pada Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Penggunaan Alutsista dengan Teknologi Tinggi, Taktik Pertempuran Darat Masa Depan, dan Pembinaan Teritorial Masa Depan.



TENTARA NASIONAL INDONESIA

KEPUTUSAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Nomor Kep/1024/XII/2020

tentang

DOKTRIN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT KARTIKA EKA PAKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dibutuhkan adanya Doktrin Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebagai pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
 - b. bahwa Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/184/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kartika Eka Paksi sudah tidak sesuai dengan perkembangan doktrin dan organisasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kartika Eka Paksi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 - 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
 - 5. Peraturan Panglima TNI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengesahan Doktrin dan Petunjuk di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

6. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

Memperhatikan: 1.

- 1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Sprin/2025/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Perintah Melaksanakan Kelompok Kerja Revisi Doktrin Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kartika Eka Paksi;
- 2. Hasil penyusunan naskah oleh kelompok kerja tentang Revisi Doktrin Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kartika Eka Paksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : 1. Keputusan Panglima TNI tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kartika Eka Paksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan menggunakan kode DK: AD-01.d dan berklasifikasi Biasa.
 - 2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/184/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kartika Eka Paksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2020

PANGLIMA TNI,

tertanda

Distribusi:

A, B, dan C Angkatan Darat

HADI TJAHJANTO, S.I.P. MARSEKAL TNI

> Autentikasi KEPALA SETUM TNI,

RUSANTOS IP., M.Si.

DOKTRIN TNI AD KARTIKA EKA PAKSI

BAB I PENDAHULUAN

1. **Umum**.

- a. Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi (KEP) merupakan doktrin tertinggi di lingkungan TNI AD sebagai pedoman dalam melaksanakan peran, fungsi, dan tugas. Pada tataran strategis, Doktrin TNI AD KEP digunakan sebagai pedoman bagi doktrin yang ada di lingkungan TNI AD. Doktrin TNI AD KEP merujuk pada Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek) yang menjadi landasan bagi TNI AD dalam merumuskan kebijakan di bidang pembinaan kekuatan, kemampuan, serta gelar TNI AD agar dapat digunakan dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Doktrin TNI AD KEP lahir dari pemikiran dan penelaahan yang berdasarkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang melahirkan nilai-nilai kejuangan TNI AD.
- b. Dihadapkan pada era globalisasi dan tantangan tugas di masa yang akan datang, maka TNI AD harus meningkatkan pembangunan dan pengembangan postur TNI AD agar mampu menjawab tuntutan tugas ke depan dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Sejalan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis khususnya pergeseran paradigma ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Selain itu, perubahan tantangan tugas TNI AD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini juga merupakan faktor yang menjadi pertimbangan perlunya revisi Doktrin TNI AD KEP.
- c. Guna menjawab permasalahan tersebut, maka proses revisi Doktrin TNI AD KEP harus didasari dengan pemikiran yang holistik, integral, dan komprehensif yang dijiwai oleh nilai-nilai sejarah, jati diri, dan karakter prajurit, serta kultur TNI AD sebagai ciri utama keunggulan profesi prajurit TNI AD. Dengan demikian, Doktrin TNI AD KEP menjadi pedoman dan rujukan bagi doktrin serta peraturan di bawahnya. Doktrin TNI AD KEP merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya dan digunakan sebagai bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan TNI AD.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud**. Doktrin TNI AD KEP ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran umum tentang pedoman tertinggi di lingkungan TNI AD sebagai landasan dalam melaksanakan peran, tugas, dan fungsi TNI AD pada tataran strategis.
- b. **Tujuan**. Doktrin TNI AD KEP bertujuan sebagai pedoman bagi doktrin yang ada di lingkungan TNI AD dalam penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI AD.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

a. **Ruang Lingkup**. Pembahasan Doktrin TNI AD KEP dibatasi pada penjelasan tentang sejarah, hakikat TNI AD, ancaman, pembinaan, dan penggunaan kekuatan, serta TNI AD masa depan dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. **Tata Urut**.

- 1) Bab I Pendahuluan.
- 2) Bab II Hakikat TNI AD.
- 3) Bab III Ancaman.
- 4) Bab IV Pembinaan TNI AD.
- 5) Bab V Penggunaan Kekuatan TNI AD.
- 6) Bab VI TNI AD Masa Depan.
- 7) Bab VII Penutup.

4. Dasar.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23/Prp/1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160 tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 52 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2113);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI;
- g. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
- h. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma sebagaimana telah diubah dengan perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555.a/VI/2018 tanggal 1 Juli 2019 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma; dan
- i. Peraturan Kasad Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Markas Besar TNI Angkatan Darat (Orgas Mabesad).

Landasan.

a. Paradigma Nasional.

- 1) Landasan Idiil. Pancasila berkedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan cita-cita luhur, serta tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.
- 2) Landasan Konstitusional. UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
- 3) Landasan Visional. Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang merupakan nilai untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan (daerah, suku, agama, bahasa, adat, budaya, dan lainnya), keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai keputusan final, tidak ada toleransi untuk diperdebatkan.
- 4) Landasan Konsepsional. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara yang berguna untuk menyusun kekuatan dan segenap aspek kehidupan nasional yang terpadu, sinergis, dan terintegrasi.
- b. **Paradigma Internasional**. Peran TNI AD tidak terlepas dari hubungan antara bangsa yang terkait dengan kepentingan-kepentingan internasional. Karena itu Doktrin TNI AD KEP juga harus selaras dan tidak bertentangan dengan landasan hukum internasional yang telah diratifikasi atau melalui proses aksesi antara lain Piagam PBB (*UN Charter*), hukum sengketa bersenjata (*Law of Armed Conflict*) atau hukum humaniter internasional, dan hak asasi manusia (*Human Rights*).
 - 1) Piagam PBB (*UN Charter*). Piagam PBB merupakan perjanjian internasional yang mengatur seluruh operasional organisasi internasional yang berada dibawahnya. Dengan demikian, pelibatan pasukan TNI AD dalam operasi pemeliharaan perdamaian, harus sesuai dengan Piagam PBB dan ketentuan-ketentuan internasional lainnya.
 - 2) Hukum Sengketa Bersenjata. Hukum Sengketa Bersenjata (*Law of Armed Conflict*) atau hukum humaniter internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan antarnegara (pihakpihak yang bertikai), manakala terjadi perang atau sengketa

bersenjata yang mengatur tentang alat dan cara dalam perang serta perlindungan terhadap korban perang sebagaimana diatur dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan 1977 maupun konvensi internasional lainnya.

3) Hak Asasi Manusia (HAM). HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

6. Hakikat, Lambang, dan Kedudukan Doktrin TNI AD KEP.

a. **Hakikat Doktrin TNI AD KEP**. Doktrin TNI AD KEP pada hakikatnya adalah ajaran yang diyakini kebenarannya dan bersifat tidak dogmatis serta memerlukan penyesuaian dalam penerapannya sejalan perkembangan lingkungan strategis, hakikat ancaman, dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

b. Lambang TNI AD.



Kartika Eka Paksi merupakan semboyan dan lambang pada panji TNI AD. Semboyan "KARTIKA EKA PAKSI" mengandung arti "burung gagah perkasa tanpa tanding menjunjung cita-cita yang tinggi," yang bermakna TNI AD yang kuat senantiasa menjunjung cita-cita yang tinggi, yaitu keluhuran nusa dan bangsa serta keprajuritan sejati.

Lambang "Garuda" terdiri dari "10 helai bulu sayap" mengandung arti bulan Oktober sebagai hari jadi TNI AD, dan "7 helai bulu pada ekor" merupakan ungkapan Saptamarga, "dada yang berwarna merah putih" merupakan kesetiaan terhadap NKRI, serta "bintang sudut lima" mengandung arti kesejatian dan tujuan tertinggi yaitu keprajuritan sejati yang dijiwai oleh Pancasila.

Kombinasi gambar "bintang sudut lima dan Garuda" bermakna kesanggupan, kerelaan, dan ketetapan hati setiap prajurit TNI AD untuk mempertahankan tanah air sampai dengan titik darah penghabisan.

Pengertian utuh semboyan dan lambang tersebut adalah "TNI AD yang kuat senantiasa menjunjung cita-cita yang tinggi, yaitu keluhuran nusa dan bangsa yang diwujudkan melalui kesanggupan, kerelaan, dan ketetapan hati setiap prajurit TNI AD untuk mempertahankan tanah air sampai dengan titik darah penghabisan".

- c. **Kedudukan Doktrin TNI AD KEP**. Doktrin TNI AD KEP merujuk pada Doktrin TNI Tridek, berada pada strata strategis yang menjadi pedoman bagi penyusunan doktrin di lingkungan TNI AD pada strata operasional dan taktis.
- 7. **Pengertian**. (Lampiran A).

BAB II HAKIKAT TNI AD

8. **Umum**. Pada dasarnya TNI AD baik sebagai kekuatan maupun organisasi perlu dibina dan dikembangkan untuk dapat melaksanakan tugas. Sebagai kekuatan, TNI AD dibentuk untuk menyelenggarakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, menjaga keamanan di wilayah perbatasan darat dengan negara lain, membangun dan mengembangkan matra darat, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat guna mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada sisi lain sebagai organisasi, TNI AD dibentuk agar mampu membangun dan mengembangkan dirinya sebagai organisasi yang adaptif serta memiliki kepekaan yang tinggi. Hakikat TNI AD dijiwai oleh nilai-nilai sejarah perjuangan TNI AD, Jati Diri Prajurit TNI AD, Karakter Prajurit TNI AD, dan Kultur TNI AD yang implementasinya tercermin dalam Peran, Tugas, dan Fungsi TNI AD.

9. **Sejarah TNI AD**.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh pejuang kemerdekaan RI mempertimbangkan untuk segera membentuk tentara reguler dengan merekrut dari unsur-unsur Badan Kelaskaran, KNIL (Koninklijke Netherlands Indische Leger), CORO (Corp Opleiding voor Reserve Officieren), Peta (Pembela Tanah Air), Heiho, dan sebagainya. Pada zaman penjajahan Jepang para pemuda dan pemudi dilatih kemiliteran dalam bentuk organisasi Peta, Gyugun, dan Heiho. Perasaan senasib dan sepenanggungan serta didikan kemiliteran telah membangkitkan rasa nasionalisme dan patriotisme, modal inilah yang mempersatukan berbagai elemen bangsa Indonesia dalam mengabdikan dirinya sebagai prajurit. Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 5 Oktober 1945 diawali dengan pembentukan BKR pada tanggal 22 Agustus 1945, sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Pada tanggal 5 Oktober 1945 melalui Maklumat Pemerintah dibentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Januari 1946 berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR). Pada tanggal 25 Januari 1946 berubah namanya menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), dan pada tanggal 3 Juni 1947 berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pada masa awal terbentuknya, TNI AD melakukan banyak perlawanan terhadap Belanda, Jepang, dan Sekutu dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang dikenal dengan delapan Palagan. Namun, perlawanan tersebut tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi berlanjut pada era perang kemerdekaan I dan II serta berbagai operasi dalam mempertahankan kemerdekaan:

- a. **Delapan Palagan**. Nilai-nilai kejuangan yang dapat diambil dari delapan palagan di bawah ini, antara lain keberanian, kemanunggalan tentara dan rakyat, rela berkorban, semangat pantang menyerah, jiwa patriotisme, kegigihan, kesemestaan, sinergi pemerintahan sipil dan militer, serta kesetiaan sebagai prajurit, palagan tersebut sebagai berikut:
 - 1) Palagan Semarang. Pertempuran lima hari di Semarang dipicu adanya penolakan pelucutan senjata Kidoo Butai oleh para pemuda dan adanya berita telah meninggalnya dr. Karyadi saat menyelidiki kebenaran adanya upaya peracunan

sumber air minum oleh Jepang. Amarah dan semangat nasionalisme para pemuda dan TKR memuncak dan terjadilah perang yang hebat pada tanggal 15 s.d. 19 Oktober 1945.

- 2) Palagan Makassar. Palagan Makassar dipicu adanya penolakan upaya pelucutan senjata tentara Jepang oleh para pemuda dan adanya pendaratan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) yang ingin berkuasa kembali di Makassar. Pada tanggal 27 Oktober 1945 pertempuran Makassar ditandai dengan meletusnya tembakan pertama kali di asrama polisi Gowa, yang disusul dengan tembakan-tembakan lainnya di seluruh kota secara sporadis. Puncak dari Palagan Makassar adalah adanya peristiwa pembantaian terhadap masyarakat di Sulawesi Selatan oleh pihak Belanda pimpinan Westerling. Di samping itu salah satu pimpinan gerakan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS) bernama Robert Wolter Monginsidi ditangkap dan diadili yang akhirnya dijatuhi hukuman mati.
- 3) Palagan Surabaya. Pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945 menghadapi pasukan Sekutu dan NICA yang mendarat di Surabaya, merupakan peristiwa heroik dan bernilai dalam mempertahankan kemerdekaan. kepahlawanan komando yang digelorakan oleh Bung Tomo, telah membakar semangat juang para pemuda dan laskar pejuang dari berbagai elemen, walaupun persenjataan terbatas mereka terus berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mengusir Sekutu dan NICA dengan taktik "Gerilva Kota". Peristiwa tersebut mengakibatkan jatuhnya ribuan korban di pihak pejuang, sehingga dikenang sebagai Hari Pahlawan.
- 4) Palagan Ambarawa. Palagan Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 November s.d. 15 Desember 1945, antara pasukan Sekutu dengan pasukan kita, diawali dengan gugurnya Letkol Isdiman Komandan Resimen I Divisi V pada tanggal 26 November 1945 oleh pasukan Sekutu. Kemudian pimpinan pertempuran di Ambarawa digantikan oleh Kolonel Soedirman selaku Panglima Divisi V Banyumas. Peristiwa tersebut melahirkan taktik dalam perang gerilya yang dikenal dengan nama "Supit Urang" yang dapat memukul mundur kekuatan pasukan Sekutu ke arah Semarang. Palagan Ambarawa akhirnya dikenang sebagai Hari Infanteri dan selanjutnya tanggal 15 Desember dijadikan sebagai Hari Juang TNI Angkatan Darat yang disebut Hari Juang Kartika berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/662/XII/1999 tanggal 14 Desember 1999.

Setelah diadakan penelitian dengan terbentuknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka melalui Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1999 diputuskan bahwa tanggal 5 Oktober 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang Tentara Nasional Indonesia), sehingga dapat disimpulkan bahwa Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sama dengan Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia, yaitu tanggal 5 Oktober 1945. Mengingat fakta sejarah dengan aspek kejuangan dan legalitas yang dapat memberi makna dan berpengaruh positif terhadap semangat juang dalam membela negara dan memelihara serta meningkatkan kebanggaan TNI melalui Keputusan Kasad Angkatan Darat, Nomor

- Kep/1000/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 maka Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ditetapkan tanggal 5 Oktober dan Tanggal 15 Desember ditetapkan sebagai Hari Juang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- Palagan Medan. Peristiwa Pertempuran Medan Area dipicu oleh sejumlah insiden bersenjata antara tentara Sekutu yang diboncengi NICA dengan pasukan TRI dan Laskar Rakyat yang khususnya di kota Medan dan Pematangsiantar. Pertempuran pertama terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 dimana tentara Sekutu (Inggris) menyerang Two Rivers (Sudi Ngerti) di Deli Tua, 18 kilometer sebelah selatan kota Medan. Di sini terdapat kekuatan pokok TKR yakni TKR B pimpinan Kapten Nip Karim yang memberikan perlawanan sengit, sehingga pasukan Inggris menyingkir ke Pancur Batu. Peristiwa tersebut berlanjut dengan pertempuran lainnya di seluruh front kota Medan baik timur, barat, utara, maupun selatan, serta beberapa kota di Sumatera Utara hingga awal Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947. Peristiwa Pertempuran Medan Area merupakan perang semesta yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, sehingga wilayah Sumatera Utara menjadi medan gerilya yang luas dan sukar dikuasai, dan pemerintahan sipil RI-pun dapat berjalan secara defacto dan dejure sampai Belanda mengakui kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949 di Sumatera Utara.
- 6) Palagan Bandung. Palagan Bandung Lautan Api dipicu adanya ultimatum dari pasukan Sekutu pada tanggal 24 Maret 1946 agar seluruh masyarakat kota Bandung dan TNI keluar dari kota Bandung. Menanggapi ultimatum tersebut Kolonel A.H. Nasution selaku Komandemen Jawa Barat setelah berkoordinasi dengan pemerintahan sipil dan tokoh-tokoh pejuang kota Bandung memerintahkan untuk "membumihanguskan" kota Bandung guna mencegah Sekutu memanfaatkan fasilitas bangunan dan peralatan komunikasi lainnya. Kemudian Kolonel A.H. Nasution beserta pasukannya bergerak ke arah selatan kota Bandung membuat markas perlawanan.
- 7) Palagan Bali. Palagan Bali diawali dari keinginan Belanda untuk menguasai kembali wilayah Bali, tetapi berbenturan dengan pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh Letkol I Gusti Ngurah Rai. Pada tanggal 20 November 1946 berlangsunglah pertempuran yang hebat antara tentara NICA dengan pasukan pimpinan I Gusti Ngurah Rai yang berakibat gugurnya I Gusti Ngurah Rai serta seluruh pasukannya, peristiwa ini dikenal dengan nama "Puputan Margarana".
- 8) Palagan Palembang. TNI dari Divisi II Sumatera mendapat perlawanan dari pasukan Belanda yang akan menyerbu dan menduduki Markas Tentara Indonesia di Rumah Bari dan Benteng Kuto Besak. Satu batalyon pasukan TNI dibantu oleh tokoh masyarakat, pemuda, dan masyarakat bertempur sejak tanggal 1 s.d. 5 Januari 1947. Pertempuran yang berlangsung sengit ini dikenal dengan sebutan pertempuran lima hari lima malam. Palagan Palembang merupakan perwujudan semangat perjuangan TNI, walaupun menggunakan persenjataan terbatas, pasukan TNI tetap melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda yang datang dari berbagai arah dengan menggunakan tank dan

bantuan kapal serta pesawat udara. Dalam peristiwa tersebut, pasukan TNI mampu menenggelamkan kapal Belanda yang membawa perbekalan amunisi dan menahan gerak maju pasukan Belanda. Namun banyak pejuang yang gugur, di antaranya Lettu Soerojo. Palagan Palembang berakhir dengan gencatan senjata (Cease Fire), dimana TKR, laskar dan badan-badan perlawanan diperintahkan mundur 20 km dari kota Palembang atas perintah Komandan Divisi II Kolonel Bambang Utoyo.

Selain Delapan Palagan di atas, sejarah juga telah mencatat beberapa pertempuran di daerah lain, diantaranya: Pertempuran Krueng Panjoe Aceh (24 November 1945), Pertempuran Lengkong Tangerang (23 Januari 1946), dan Pertempuran Padang Area (November 1945).

- b. **Sejarah Perang Kemerdekaan**. Setelah mengalami delapan palagan untuk mempertahankan Kemerdekaan Indonesia, TNI AD juga melaksanakan beberapa peperangan diantaranya:
 - Perang Kemerdekaan I. Pada tanggal 21 Juli 1947 terjadi 1) Perang Kemerdekaan I atau dikenal dengan Agresi Militer Belanda I. Menanggapi serangan Belanda tersebut, RRI Yogyakarta pagi itu menyiarkan pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman yang berbunyi "Ibu Pertiwi Memanggil". Pada peristiwa tersebut pasukan TNI menggunakan strategi pertahanan garis (linier) hingga mengalami berbagai kekalahan di beberapa pertempuran. Dewan Resolusi PBB mengutuk Agresi Militer Belanda I, dengan mengeluarkan resolusi pada tanggal 1, 4, dan 25 Agustus 1947. Atas desakan Dewan Keamanan PBB dan Komisi Jasa-Jasa Baik, maka dibuka kembali perundingan Indonesia-Belanda di atas kapal Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, salah satu isinya adalah penarikan pasukan TNI dari kantongkantong gerilya ke seberang "garis Van Mook" yang justru merugikan TNI.

Panglima Besar Jenderal Soedirman tidak mau menyerah kepada Belanda, belajar dari kekalahan sebelumnya di berbagai front, beliau segera mengubah strategi dari pertahanan linier menjadi pertahanan kewilayahan dengan membentuk kantongkantong gerilya (*Wehrkreise*) dengan membuat rencana operasi yang dikenal dengan "Perintah Siasat No.1" pada tanggal 12 Juni 1948, yang isinya:

- a) Satu, Tidak akan melakukan pertahanan linier.
- b) Dua, Tugas memperlambat kemajuan serbuan musuh serta pengungsian total serta bumi hangus.
- c) Tiga, Tugas membentuk kantong-kantong di tiap onderdistrik militer yang mempunyai pemerintah gerilya (*wehrkreise*) yang totaliter dan mempunyai pusat di beberapa kompleks pegunungan.
- d) Empat, Tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah federal untuk ber-wingate (menyusup kembali ke daerah asalnya) dan membentuk kantong-kantong, sehingga seluruh Jawa dan Sumatera akan menjadi satu medan perang gerilya yang luas.

- 2) Perang Kemerdekaan II. Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda membombardir lapangan terbang Maguwo Yogyakarta. Akibat serangan itu, Yogyakarta yang merupakan Ibukota Republik Indonesia dapat dikuasai Belanda, termasuk Soekarno-Hatta dapat ditangkap. Panglima Besar Jenderal Soedirman tidak mau menyerah kepada Belanda, selanjutnya melakukan gerilya dan mengeluarkan "Perintah Kilat 01", yang isinya:
 - a) Satu, Kita telah diserang.
 - b) Dua, Pada tanggal 19 Desember 1948 Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo.
 - c) Tiga, Pemerintah Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata.
 - d) Empat, Semua Angkatan Perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda.

Pasukan Siliwangi yang sedang hijrah di Yogyakarta dan Jawa Tengah melakukan *long march* kembali ke daerah asal membentuk kantong-kantong gerilya. Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dipimpin Letkol Soeharto selaku Komandan *Wehrkreise* III dapat menguasai kota Yogyakarta selama 6 (enam) jam untuk membuktikan eksistensi TNI kepada dunia dan kedaulatan Negara Republik Indonesia masih berdiri tegak. Demikan juga terjadi pertempuan di daerah Solo diprakarsai oleh para pejuang, pelajar, dan mahasiswa yang dikenal dengan Serangan Umum Solo pada tanggal 7 Agustus 1949 yang dipimpin Letkol Slamet Riyadi.

Situasi ini memaksa Belanda mengajak berunding pemerintah Indonesia melalui perundingan *Roem Royen*, dengan hasil pengembalian ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta dari Belanda ke pemerintah Republik Indonesia dan pengembalian pejabat pemerintah RI dari pengasingan di Bangka. Selanjutnya diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tanggal 23 Agustus 1949, yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Negara Republik Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.

- c. **Operasi Penumpasan Pemberontakan**. Setelah melalui perang kemerdekaan I, dan perang kemerdekaan II, TNI AD masih melaksanakan beberapa operasi penumpasan pemberontakan, antara lain:
 - Operasi penumpasan PKI tahun 1948. Di saat TNI masih menghadapi Agresi Militer Belanda, Muso mendeklarasikan berdirinya negara Soviet Republik Indonesia yang berhaluan komunis di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Atas perintah Panglima Besar Jenderal Soedirman kepada Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer melakukan operasi penumpasan dengan mengerahkan satuan-satuan TNI AD yang loyal kepada pemerintah, di antaranya Divisi III/Siliwangi yang sedang hijrah di Jawa Tengah di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sadikin, Divisi V/Jawa Timur dipimpin oleh Kolonel Sungkono, dengan nama Gerakan Operasi Militer I (GOM I).

- 2) Setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda. Saat pemerintah masih menghadapi beberapa pemberontakan dalam negeri, TNI AD berperan aktif dalam menumpasnya dengan menggunakan taktik lawan *insurgency* yang disebut dengan taktik pagar betis. Beberapa operasi penumpasan pemberontakan dalam negeri yaitu operasi penumpasan pemberontakan DI/TII Jawa Barat pimpinan S.M. Kartosuwiryo, Jawa Tengah pimpinan Amir Fatah, Sulawesi Selatan pimpinan Kahar Muzakar, Kalimantan Selatan pimpinan Ibnu Hajar dan Aceh pimpinan Teungku Daud Beureuh serta pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) pimpinan Soumokil pada tahun 1950 yang didukung oleh pasukan elit Belanda.
- 3) Mempertahankan Keutuhan NKRI. TNI AD telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam operasi guna melaksanakan amanat UUD NRI Tahun 1945 mempertahankan keutuhan NKRI, seperti pelaksanaan operasi keamanan dalam negeri (Opskamdagri) dalam rangka menumpas pemberontakan PRRI/Permesta tahun 1958, Operasi 17 Agustus di Sumatera Barat, Operasi Tegas di Riau, Operasi Sapta Marga di Medan, dan Operasi Sadar dengan sasaran mengamankan wilayah Sumatera Selatan, serta Operasi Merdeka di Sulawesi Utara yang meliputi Operasi Sapta Marga I di Sulawesi Utara bagian Tengah, Operasi Sapta Marga II di Sulawesi Utara bagian Selatan, Operasi Sapta Marga III di sebelah Utara Manado, dan Operasi Sapta Marga IV di Sulawesi Utara.
- 4) Operasi penumpasan pemberontakan PKI Tahun 1965 di bawah pimpinan Letnan Jenderal Soeharto selaku Pangkostrad yang telah mendapat mandat dari Presiden Soekarno melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) untuk segera mengambil tindakan guna mengatasi Gerakan 30 September, dimana pemberontakan tersebut telah melakukan pembunuhan terhadap 6 orang Jenderal, 2 orang Pamen dan 1 orang Pama.
- d. **Operasi Pembebasan Irian Barat**. Operasi Pembebasan Irian Barat digelorakan Trikora oleh Presiden Soekarno pada tahun 1961. Menindaklanjuti hal tersebut dibentuklah Komando Mandala yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto, yang berkedudukan di Makassar.
- e. **Menjaga Keutuhan Wilayah dan Kedaulatan NKRI**. Untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI, TNI AD melaksanakan operasi tempur, Opskamdagri, dan OMSP antara lain:
 - 1) Opskamdagri yang dilaksanakan TNI AD antara lain operasi di Timor Timur, Aceh, Papua, Maluku, dan Poso.
 - 2) OMSP yang dilaksanakan TNI AD berupa operasi penanggulangan akibat bencana alam, pengungsian, pemberian bantuan kemanusiaan (*Civic Mission*), dan penyakit menular (wabah, endemi, epidemi, dan pandemi).

f. Mengisi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1) Sejalan dengan amanat pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan tentang peran serta aktif negara Indonesia dalam

menjaga ketertiban dunia, maka TNI AD juga telah terlibat dalam misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB. Pasukan perdamaian negara Indonesia dikenal dengan nama kontingen Garuda dan telah berkiprah pada beberapa negara di berbagai belahan dunia, antara lain di Kongo, Mesir, Iran, Irak, Kamboja, Lebanon, Vietnam, Mali, Sudan, Bosnia, Haiti, Georgia, Nepal, Liberia, Filipina, Tajikistan, Sierra Leone, Mozambik, dan Somalia.

2) Menghadapi perkembangan situasi politik yang terjadi di negara Indonesia pada tahun 1998, berdampak pada TNI untuk segera melakukan reformasi TNI yaitu sebuah proses mundurnya militer dari politik secara gradual, bertingkat dan berlanjut didahului dengan pemikiran-pemikiran reformis, serta dilandasi kesadaran akan perlunya koreksi terhadap peran TNI. Substansi dari reformasi TNI adalah redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi fungsi dan peran TNI dalam masyarakat, dimana pada masa lalu dinilai disfungsional oleh sebagian pemangku kepentingan. Salah satu tuntutan terkait reformasi TNI adalah dihapuskannya Dwifungsi ABRI. Adapun proses berlangsungnya reformasi TNI dengan terbitnya Kep Menhankam/Pangab Nomor/05/P/III/1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Pemisahan Polri dari ABRI, juga adanya Tap MPR Nomor/VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, sesuai peran dan tugas masing masing.

Mencermati perjalanan sejarah TNI AD diperoleh beberapa pembelajaran (lesson learned) yang amat berharga bagi generasi penerus TNI AD, terkait dengan catatan sejarah beberapa prajurit TNI AD yang dapat diteladani dan beberapa warisan pemimpin TNI AD yang memiliki ketokohan dalam sejarah TNI AD bagi perkembangan organisasi TNI AD.

a. Prajurit TNI AD yang dapat diteladani.

- 1) Semangat juang Jenderal Soedirman selaku Panglima Besar yang tidak mau menyerah kepada Belanda saat terjadi Agresi Militer II dan memilih untuk melanjutkan perang bersama pasukannya melaksanakan perang gerilya, walaupun beliau dalam keadaan sakit parah.
- 2) Kepemimpinan Letkol Soeharto yang menjabat sebagai Komandan *Wehrkreise* III Yogyakarta menerapkan taktik, strategi militer, dan kepercayaan pada kekuatan sendiri dalam "Serangan Umum 1 Maret 1949". Alhasil bisa menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Atas jasanya pemerintah menganugerahkan gelar tanda kehormatan negara Bintang Sakti sesuai dengan Keppres No. 029/TK/TH 1988 tanggal 27 Mei 1988.
- 3) Militansi Kapten Inf L.B. Moerdani dalam operasi pembebasan Irian Barat tahun 1960 menunjukkan keberanian yang tinggi pada penerjunan di tengah hutan dalam penguasaan pasukan Belanda di Merauke dengan sandi "Operasi Naga". Atas jasanya pemerintah menganugerahkan gelar tanda kehormatan negara Bintang Sakti sesuai dengan Keppres No. 14 Tahun 1963 tanggal 29 Januari 1963.
- 4) Gagasan cemerlang Jenderal M. Yusuf selaku Panglima ABRI mencetuskan kegiatan AMD/TMMD pada tanggal 26 Maret

- 1979 untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 5) Keberanian Lettu Inf (Anumerta) Ahmad Kirang pada operasi pembebasan sandera Woyla pada tanggal 31 Maret 1981 di Bandara Don Muang Bangkok, Thailand. Atas jasanya pemerintah menganugerahkan gelar tanda kehormatan negara Bintang Sakti sesuai dengan Keppres No. 013/TK/TH 1981 tanggal 2 April 1981.
- 6) Keberanian Kopda (Anumerta) Suparlan, yang gugur pada tanggal 9 Januari 1983 saat kontak senjata dengan 1 Kompi GPK Fretilin di Timor Timur, untuk menyelamatkan seluruh rekannya dan menghambat musuh seorang diri sampai titik darah penghabisan. Atas jasanya pemerintah menganugerahkan gelar tanda kehormatan negara Bintang Sakti sesuai dengan Keppres No. 20/TK/TH 1987 tanggal 13 April 1987.

b. Warisan Pemimpin TNI AD.

- 1) Jenderal Soedirman selaku Panglima Besar, memiliki peran yang sangat besar dalam membangun jiwa keprajuritan, semangat pantang menyerah, dan rela berkorban.
- 2) Jenderal Urip Sumoharjo selaku Kepala Staf Angkatan Perang, telah berhasil memprakarsai sekaligus meletakkan dasar organisasi ketentaraan.
- 3) Jenderal A.H. Nasution selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, dikenal sebagai tokoh yang sangat hebat menyusun taktik dan strategi perang gerilya dalam konsep perang semesta.
- 4) Jenderal Gatot Subroto selaku Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dan sebagai pembentuk TKR yang merupakan cikal bakal TNI, pemimpin yang mempunyai perhatian besar terhadap pembinaan perwira muda.
- 5) Jenderal T.B. Simatupang selaku Wakil Panglima APRI meletakkan dasar-dasar strategi militer modern dan menggugah intelektualitas perwira muda.
- 6) Jenderal Bambang Sugeng selaku Kasad ke-3 periode tahun 1955, mengeluarkan kebijakan dalam bidang tertib administrasi prajurit, dengan menetapkan nomor registrasi pusat (NRP), yang dibagi dalam dua golongan: lima angka untuk perwira dengan menetapkan NRP 10001 sebagai NRP beliau dan enam angka untuk bintara dan tamtama.
- 7) Jenderal Ahmad Yani selaku Menpangad menolak usulan pembentukan Angkatan ke-5 oleh PKI, teguh dalam mempertahankan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
- 10. **Jati Diri Prajurit TNI AD**. Prajurit TNI AD lahir dari rakyat, berjuang, dan tumbuh bersama rakyat, dituntut memiliki profesionalisme sebagai komponen utama kekuatan pertahanan negara di darat dan digunakan untuk mewujudkan kesemestaan dalam menanggulangi setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kedaulatan negara. Adapun jati diri prajurit TNI AD sebagai berikut:

- a. **Tentara Rakyat**. Tentara rakyat adalah tentara yang berasal dari rakyat Indonesia, yang pada mulanya merupakan rakyat bersenjata yang berjuang melawan penjajah untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI. TNI AD mengemban amanat perjuangan rakyat, berasal dari rakyat, dan berjuang untuk membela kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
- b. **Tentara Pejuang**. Tentara pejuang adalah tentara yang berjuang menegakkan NKRI dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Pemahaman "tidak mengenal menyerah" di sini berarti tidak menyerah kepada lawan dalam konteks taktik dan strategi perang.
- c. **Tentara Nasional**. Tentara nasional adalah tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan, serta agama.
- d. **Tentara Profesional**. Tentara profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- 11. **Karakter Prajurit TNI AD**. Prajurit TNI AD sesuai dengan hakikat, tujuan perjuangan, dan jati dirinya memiliki watak atau karakter yang memegang teguh Sumpah Prajurit, berjiwa Saptamarga serta menjunjung tinggi Delapan Wajib TNI.
 - a. **Sumpah Prajurit**. Sumpah Prajurit merupakan tekad kebatinan yang sangat mengikat terhadap setiap insan prajurit TNI AD berisi:
 - 1) Satu, Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Dua, Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
 - 3) Tiga, Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
 - 4) Empat, Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia.
 - 5) Lima, Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.
 - b. **Sapta Marga**. Sapta Marga merupakan prinsip yang harus dipegang teguh seluruh prajurit TNI AD sebagai kode kehormatan prajurit TNI sebagai prajurit pejuang maupun prajurit profesional yang berisi:
 - 1) Satu, Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
 - 2) Dua, Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.

- 3) Tiga, Kami Kesatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
- 4) Empat, Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
- 5) Lima, Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
- 6) Enam, Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
- 7) Tujuh, Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.
- c. **Delapan Wajib TNI**. Delapan Wajib TNI merupakan pedoman setiap prajurit dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat yang berisi:
 - 1) Satu, Bersikap ramah-tamah terhadap rakyat.
 - 2) Dua, Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
 - 3) Tiga, Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
 - 4) Empat, Menjaga kehormatan diri di muka umum.
 - 5) Lima, Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
 - 6) Enam, Tidak sekali-kali merugikan rakvat.
 - 7) Tujuh, Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
 - 8) Delapan, Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

12. **Kultur TNI AD**.

- a. **Tradisi**. Sejarah perjuangan TNI AD telah melahirkan nilainilai tradisi rela berkorban, pantang menyerah, taat kepada pemimpin, mematuhi hukum, jujur, dan semangat mempertahankan tanah air Indonesia sampai dengan titik darah penghabisan yang menumbuhkan kultur TNI AD yaitu sifat kesatria, jiwa militansi, kemanunggalan dengan rakyat, komitmen terhadap keutuhan bangsa dan negara dalam bingkai NKRI, kebanggaan terhadap satuan dan jiwa korsa, serta menghormati nilai-nilai kearifan lokal.
- b. **Asas dan Prinsip Kepemimpinan**. Kultur kepemimpinan TNI AD berisikan nilai-nilai kepemimpinan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Kultur kepemimpinan TNI AD bercirikan nilai-nilai: santun, bermoral, bertanggung jawab, keteladanan, kedekatan dengan anak buah, guru yang selalu memberikan pencerahan dan motivasi, memegang teguh kesucian perjuangan dan pengabdiannya, visioner atau berpandangan jauh ke depan, komunikatif, serta mewujudkan loyalitas

dan kesediaan berkorban kepada bawahannya. Kepemimpinan TNI AD dapat dinilai dari seberapa besar tingkat kesetiaan dan loyalitas antara pemimpin dengan yang dipimpin, sehingga menciptakan komunikasi yang harmonis. Dalam menjalankan kepemimpinannya, prajurit TNI AD berpegang pada rambu-rambu atau kaidah-kaidah yang telah tertuang dalam 11 Asas Kepemimpinan dan Prinsip-Prinsip Kepemimpinan TNI AD.

- 1) 11 Asas Kepemimpinan.
 - a) Taqwa. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada-Nya.
 - b) Ing Ngarso Sung Tulodo. Memberi suri tauladan di hadapan anak buah.
 - c) Ing Madyo Mangun Karso. Ikut bergiat serta menggugah semangat di tengah-tengah anak buah.
 - d) Tut Wuri Handayani. Memengaruhi dan memberi dorongan dari belakang kepada anak buah.
 - e) Waspada Purba Wisesa. Selalu waspada mengawasi, serta sanggup dan memberi koreksi kepada anak buah.
 - f) Ambeg Parama Arta. Dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan.
 - g) Prasaja. Tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan.
 - h) Satya. Sikap loyal yang timbal balik, dari atasan terhadap bawahan dan dari bawahan terhadap atasan dan ke samping.
 - i) Gemi Nastiti. Kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu kepada yang benar-benar diperlukan.
 - j) Belaka. Kemauan, kerelaan, dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 - k) Legawa. Kemauan, kerelaan, dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kedudukan kepada generasi berikutnya.
- 2) Prinsip-Prinsip Kepemimpinan.
 - a) Mahir dalam persoalan teknis dan taktis.
 - b) Ketahui diri sendiri dan cari perbaikan.
 - c) Yakinkan bahwa tugas dimengerti, diawasi, dan dijalankan.
 - d) Ketahui anak buah dan jaga kesejahteraannya.
 - e) Jaga agar anak buah tahu informasi yang diperlukan.

- f) Sanggup menjadi contoh bagi anak buah.
- g) Tumbuhkan rasa tanggung jawab di antara anak buah.
- h) Latih anak buah sebagai satu tim dan kembangkan kemampuannya.
- i) Buat keputusan yang sehat dan pada waktunya.
- j) Berdayakan anak buah sesuai dengan kemampuannya.
- k) Tumbuhkan rasa percaya dalam diri anak buah.
- l) Buat suatu perubahan positif bagi satuan dan anak buah.
- m) Berani bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh satuan.

13. Peran, Tugas, dan Fungsi TNI AD.

a. **Peran TNI AD**. TNI AD adalah bagian dari TNI, berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan matra darat yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara serta menjalankan fungsi TNI sebagai penangkal, penindak, dan pemulih dalam menghadapi setiap ancaman.

b. Tugas TNI AD.

- 1) Tugas Pokok. TNI AD sebagai bagian dari TNI, menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di darat.
- 2) Tugas-Tugas.
 - a) Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan.
 - b) Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain.
 - c) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat.
 - d) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, mencakup antara lain:
 - (1) membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini, meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan OMP, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta;

- (2) membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara dalam rangka bela negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- c. **Fungsi TNI AD**. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan tugas-tugasnya, TNI AD menyelenggarakan fungsi utama yang didukung oleh fungsi organik militer, fungsi pembinaan, fungsi teknis militer umum, fungsi teknis militer khusus, fungsi teknis khusus, dan fungsi khusus.

1) Fungsi Utama.

- a) Pertempuran. Fungsi ini menyelenggarakan penggunaaan kekuatan matra darat dengan melaksanakan pertempuran di darat melalui OMP dan OMSP. Penyelenggaran fungsi ini meliputi kemampuan intelijen, manuver, tembakan, perlindungan, dukungan serta kodal dan informasi, guna mendukung tugas-tugas TNI AD.
- b) Pembinaan Teritorial. Fungsi ini menyelenggarakan pembinaan potensi geografi, demografi, dan kondisi sosial menjadi kekuatan ruang, alat, dan kondisi (RAK) juang yang tangguh melalui kemanunggalan TNI dan rakyat dalam rangka mewujudkan kekuatan kewilayahan aspek darat guna mendukung tugas-tugas TNI AD.

2) Fungsi Organik Militer.

- a) Intelijen. Menyelenggarakan kemampuan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendukung fungsi utama TNI AD.
- b) Operasi. Menyelenggarakan kemampuan penyiapan satuan, kesiapsiagaan, dan manajemen sistem operasi untuk mewujudkan mutu tempur satuan guna mendukung fungsi utama TNI AD.
- c) Latihan. Menyelenggarakan kemampuan memelihara dan meningkatkan kemampuan tempur satuan, serta membangun kesepahaman (mutual understanding) dan saling percaya (confidence building measure) dengan negara sahabat guna mendukung fungsi utama TNI AD.
- d) Personel. Menyelenggarakan kemampuan pembinaan tenaga manusia dan pembinaan personel guna mendukung fungsi utama TNI AD.
- e) Logistik. Menyelenggarakan kemampuan pembekalan, pemeliharaan, angkutan, konstruksi, kesehatan, dan administrasi guna mendukung fungsi utama TNI AD.
- f) Teritorial. Menyelenggarakan kemampuan komunikasi sosial, bakti TNI, dan pembinaan ketahanan wilayah,

serta pembinaan perlawanan wilayah guna mendukung fungsi utama TNI AD.

- Menyelenggarakan kemampuan Perencanaan. perumusan kebijakan dan perencanaan strategis, perencanaan program dan anggaran, penelitian dan riset pengembangan analisa sistem dan operasi, pengendalian pelaksanaan anggaran, program anggaran, sistem dan teknologi informasi, reformasi birokrasi, serta manajemen guna mendukung fungsi utama TNI AD.
- h) Pengawasan Intern. Menyelenggarakan kemampuan memberikan jaminan dan konsultansi dalam proses manajemen organisasi meliputi bidang umum, perbendaharaan, dan bidang khusus guna mendukung fungsi utama TNI AD.
- 3) Fungsi Pembinaan. Menyelenggarakan pembinaan doktrin, pendidikan, latihan, dan pengkajian sebagai berikut:
 - a) Doktrin. Menyelenggarakan pembinaan doktrin meliputi penyusunan stratifikasi, penyusunan, dan penerbitan, serta sistem pemeliharaan dan penyimpanan untuk menjamin validitas doktrin sebagai pedoman atau rujukan di lingkungan TNI AD.
 - b) Pendidikan. Menyelenggarakan pembinaan pendidikan meliputi sistem pendidikan, komponen pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin standardisasi mutu pendidikan.
 - c) Latihan. Menyelenggarakan pembinaan latihan meliputi sistem pembinaan latihan, manajemen latihan, serta sarana dan prasarana latihan guna menjamin standardisasi mutu latihan.
 - d) Pengkajian. Menyelenggarakan pembinaan pengkajian yang dilaksanakan oleh satuan TNI AD sesuai perkembangan Iptek dan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku guna menjamin mutu pengkajian.
- 4) Fungsi Teknis Militer Umum.
 - a) Infanteri. Menyelenggarakan kemampuan intelijen pertempuran, manuver, tembakan dan pertempuran darat langsung jarak dekat guna mendukung fungsi utama TNI AD.
 - b) Kavaleri. Menyelenggarakan kemampuan intelijen pertempuran, manuver, dan tembakan sebagai penggempur dan pengaman menggunakan kendaraan tempur lapis baja dan atau kuda kavaleri guna mendukung fungsi utama TNI AD.
 - c) Artileri Medan. Menyelenggarakan kemampuan intelijen pertempuran, bantuan tembakan, dan serangan artileri secara cepat, tepat, dan kontinu terhadap sasaran di

darat dan permukaan, serta perlindungan guna mendukung fungsi utama TNI AD.

- d) Artileri Pertahanan Udara. Menyelenggarakan kemampuan intelijen pertempuran, tembakan, dan perlindungan udara guna mendukung fungsi utama TNI AD.
- e) Penerbangan. Menyelenggarakan kemampuan intelijen pertempuran, manuver, tembakan, perlindungan, dan dukungan menggunakan pesawat terbang berawak dan pesawat terbang tanpa awak (PTTA) guna mendukung fungsi utama TNI AD.
- f) Zeni. Menyelenggarakan kemampuan intelijen pertempuran, memperlancar gerak maju pihak sendiri, menghambat gerak maju pihak lawan, perlindungan, dan dukungan zeni membantu kelangsungan hidup pihak sendiri guna mendukung fungsi utama TNI AD.
- g) Perhubungan. Menyelenggarakan kemampuan Peperangan Elektronika (Pernika), komunikasi dan elektronika, sistem komando pengendalian (Siskodal) dan informasi, foto film militer, serta konstruksi, pembekalan, pemeliharan, instalasi (Konbekharstal), materiel perhubungan guna mendukung fungsi utama TNI AD.
- h) Peralatan. Menyelenggarakan kemampuan dukungan meliputi pembekalan, pemeliharaan, asistensi teknik guna mendukung fungsi utama TNI AD.
- i) Pembekalan Angkutan. Menyelenggarakan kemampuan dukungan meliputi pembekalan, jasa intendans, jasa angkutan, dan pemeliharaan guna mendukung fungsi utama TNI AD.
- j) Kesehatan. Menyelenggarakan kemampuan dukungan, meliputi pelayanan kesehatan, dukungan kesehatan, kesehatan preventif, dan materiel kesehatan guna mendukung fungsi utama TNI AD.
- k) Polisi Militer. Menyelenggarakan kemampuan dukungan meliputi penyelidikan dan pengamanan fisik, penegakan hukum, penyidikan, pengawalan, dan pembinaan Tahanan Militer guna mendukung fungsi utama TNI AD.
- l) Ajudan Jenderal. Menyelenggarakan kemampuan dukungan meliputi pembinaan personel, administrasi umum, dan kesejahteraan moril prajurit dan PNS TNI AD guna mendukung fungsi utama TNI AD.
- m) Topografi. Menyelenggarakan kemampuan dukungan meliputi survei data, pengolahan data, produk dan materiel, serta dukungan topografi guna mendukung fungsi utama TNI AD.
- n) Hukum. Menyelenggarakan kemampuan dukungan meliputi hukum operasional, dukungan hukum, bantuan

hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan guna mendukung fungsi utama TNI AD.

- o) Keuangan. Menyelenggarakan kemampuan dukungan meliputi administrasi pembiayaan, akuntansi, pengendalian keuangan, pencocokan dan penelitian, serta bantuan teknis keuangan guna mendukung fungsi utama TNI AD.
- 5) Fungsi Teknis Militer Khusus.
 - a) Pasukan Khusus. Menyelenggarakan kemampuan intelijen, manuver dan tembakan dengan kekuatan fungsional yang direkrut, dididik, dilatih dan diperlengkapi dengan materiel khusus agar memiliki keterampilan dan kemampuan khusus untuk melaksanakan operasi khusus terhadap sasaran yang bernilai strategis terpilih baik di dalam dan/atau luar negeri guna mendukung fungsi utama TNI AD.
 - b) Sandi dan Siber. Menyelenggarakan kemampuan intelijen, perlindungan, kodal dan informasi melalui kegiatan persandian (siber defensif pasif), siber penangkalan (defensif aktif), dan penindakan siber (siber ofensif) guna mendukung fungsi utama TNI AD.
- 6) Fungsi Teknis Khusus.
 - a) Jasmani Militer. Menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan pengujian jasmani prajurit guna mendukung fungsi utama TNI AD.
 - b) Pembinaan Mental. Menyelenggarakan pembinaan mental rohani, ideologi, dan kejuangan prajurit dan PNS TNI AD beserta keluarganya guna mendukung fungsi utama TNI AD.
 - c) Psikologi. Menyelenggarakan penyiapan, pengembangan, pemeliharaan, dan perawatan psikologi prajurit guna mendukung fungsi utama TNI AD.
 - d) Penelitian dan Pengembangan. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang insani, sistem dan metode, serta materiel guna mendukung fungsi utama TNI AD.
 - e) Sejarah. Menyelenggarakan pemeliharaan dokumen sejarah, penulisan sejarah, pembinaan perpustakaan, museum dan monumen, serta tradisi TNI AD guna mendukung fungsi utama TNI AD.
 - f) Informasi dan Pengolahan Data. Menyelenggarakan dukungan sistem informasi, dukungan pengolahan data, dan pengamanan sistem informasi guna mendukung fungsi utama TNI AD.
 - g) Penerangan. Menyelenggarakan dukungan penerangan satuan, penerangan umum, penerangan khusus,

- peliputan, produksi dan dokumentasi, serta penulisan strategis guna mendukung fungsi utama TNI AD.
- h) Kelaikan. Menyelenggarakan standardisasi dan kelaikan komoditi militer untuk pengadaan, hasil pemeliharaan, kesiapan operasi dan latihan serta kelaikan profesi maupun manajemen guna mendukung fungsi utama TNI AD.
- i) Pengadaan. Menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang dan jasa guna mendukung fungsi utama TNI AD.
- 7) Fungsi Khusus. Menyelenggarakan pengolahan, penelaahan, dan rekomendasi secara akademis terkait permasalahan nasional dan internasional dalam rangka mendukung fungsi utama TNI AD.

BAB III ANCAMAN

- 14. **Umum**. Pertahanan negara diselenggarakan untuk mencegah dan mengatasi setiap bentuk ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa. TNI AD merupakan salah satu komponen utama pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal, penindak, dan pemulih terhadap setiap ancaman terhadap negara. Setiap ancaman memiliki bentuk dan karakteristik yang berbeda, sehingga memengaruhi cara penanganannya.
- 15. **Hakikat Ancaman**. Ancaman hakikatnya adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman tersebut dilakukan oleh aktor negara (state actors) maupun aktor bukan negara (non-state actors), serta non-state actors yang didukung oleh negara, meliputi seluruh aspek kehidupan terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, Iptek, regulasi, serta pertahanan dan keamanan.
- 16. **Ancaman yang Paling Mungkin**. Mencermati berbagai indikasi ancaman mencakup ancaman militer, ancaman nonmiliter maupun ancaman hibrida yang mungkin timbul, setelah melalui proses manajemen resiko (*risk management*) dapat disimpulkan beberapa ancaman yang paling mungkin dihadapi oleh TNI AD sebagai berikut:

a. Ancaman Militer.

- 1) Agresi. Merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain untuk melakukan aksi pendudukan yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa melalui berbagai aksi antara lain bombardemen dan blokade.
- 2) Bukan agresi. Merupakan ancaman yang dapat menggunakan kekuatan senjata ataupun tidak bersenjata, baik berasal dari luar negeri maupun dalam negeri serta dilakukan oleh aktor negara maupun aktor bukan negara yang sangat mungkin membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dengan berbagai aksinya antara lain gerakan

separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, terorisme, pelanggaran wilayah perbatasan darat, spionase, sabotase, siber, dan *proxy war*.

- b. **Ancaman Nonmiliter**. Berbagai jenis ancaman nonmiliter yang ada yang paling mungkin melibatkan kekuatan TNI AD antara lain ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi, dan legislasi:
 - 1) Ancaman berdimensi ideologi terjadi karena berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ancaman dari dalam negeri berupa paham radikalisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal, tindakan tidak konstitusional dan bertentangan dengan hukum serta kegiatan aliran sesat, sedangkan dari luar negeri antara lain penetrasi paham liberalisme dan komunisme.
 - 2) Ancaman berdimensi politik. Ancaman berdimensi politik ada yang berasal dari luar negeri, yaitu tekanan dan intervensi politik, dengan menggunakan isu hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, lingkungan hidup, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ancaman yang berasal dari dalam negeri berupa rendahnya tingkat kedewasaan berakibat mobilisasi berpolitik yang pada penggalangan kekuatan politik.
 - 3) Ancaman berdimensi ekonomi. Ancaman berdimensi ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang dinilai mengganggu perekonomian suatu negara, sehingga mengancam kedaulatan negara antara lain dampak negatif globalisasi ekonomi seperti perang dagang negara maju dan rendahnya daya saing produk lokal di era perdagangan bebas, dan dari dalam negeri berupa pengangguran, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan infrastruktur yang buruk.
 - 4) Ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman berdimensi sosial budaya berupa konflik sosial (pertikaian SARA), penggunaan teknologi informasi yang tidak terkontrol, dan rendahnya kualitas SDM.
 - 5) Ancaman berdimensi keselamatan umum disebabkan oleh bencana alam maupun bencana sosial. Ancaman bencana alam antara lain tsunami, gempa bumi, banjir, puting beliung, kekeringan, tanah longsor, erupsi gunung berapi dan kebakaran hutan, sedangkan ancaman bencana sosial antara lain kerusuhan konflik horizontal, pencemaran lingkungan hidup, ancaman kesehatan berupa pandemi penyakit serta belum maksimalnya infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat.
 - 6) Ancaman berdimensi teknologi berupa kejahatan yang memanfaatkan siber, perang siber, senjata kimia, biologi, radiologi, nuklir dan bahan peledak (*Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive/CBRN-E*) termasuk bioteknologi yang mengandalkan rekayasa genetika atau *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) yang dilakukan pada hewan, tumbuhan bahkan manusia.
 - 7) Ancaman berdimensi legislasi. Ancaman berdimensi legislasi berpotensi merusak tatanan hukum dan pemerintahan negara, serta mengganggu proses pembentukan atau pemaknaan

substansi suatu undang-undang yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Jenis ancaman antara lain intervensi asing dalam proses penyusunan perundang-undangan di Indonesia, duplikasi hukum nasional, dan lemahnya produk perjanjian internasional bagi kepentingan nasional.

- c. **Ancaman Hibrida**. Ancaman hibrida adalah ancaman yang bersifat campuran dan merupakan kombinasi antara ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ancaman hibrida antara lain mengkombinasikan antara ancaman konvensional, asimetrik, dan perang siber serta kriminal yang beragam dan dinamis selain itu berupa keterpaduan serangan antara penggunaan senjata kimia, biologi, radiologi, nuklir, dan bahan peledak (*Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive/CBRN-E*) serta perang informasi.
- 17. **Eskalasi Ancaman**. Ancaman tidak selalu datang dengan tiba-tiba langsung pada puncak eskalasi tertinggi. Proses eskalasi dapat terjadi mulai dari yang paling rendah sampai tertinggi. Adapun eskalasi disesuaikan dengan dinamika ancaman yang berkembang yang penanganannya melalui tingkatan keadaan, baik dalam eskalasi ancaman militer, eskalasi ancaman nonmiliter, dan eskalasi ancaman hibrida.

a. Eskalasi Ancaman Militer.

Eskalasi ancaman militer dapat timbul, baik disebabkan oleh adanya ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Eskalasi ancaman militer dari luar negeri bergerak secara cepat dan dinamis yang dapat mengakibatkan perang dengan melibatkan sebagian atau seluruh komponen bangsa. Eskalasi ancaman militer diawali dari masa damai sampai mengarah kepada konflik militer, baik pada skala rendah, sedang maupun tinggi. Apabila konflik militer tidak dapat diatasi melalui diplomasi, maka dapat berkembang menjadi perang.

Eskalasi ini tidak selalu berurutan, tetapi bisa terjadi dari situasi damai langsung beralih ke konflik militer berskala sedang atau langsung menjadi perang, sedangkan eskalasi ancaman militer dari dalam negeri diawali dari tertib sipil, darurat sipil, dan darurat militer sesuai penetapan oleh pemerintah berdasarkan keputusan politik negara.

b. Eskalasi Ancaman Nonmiliter.

Eskalasi ancaman nonmiliter disesuaikan dengan jenis dan bentuk ancaman yang akan memengaruhi kondisi pertahanan negara. Eskalasi nonmiliter dapat terjadi tidak selalu berurutan, tetapi langsung pada kondisi yang memerlukan penanganan segenap komponen bangsa, yang meliputi eskalasi rendah, sedang, dan eskalasi tinggi.

Eskalasi rendah yaitu kondisi tidak adanya gejolak yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan belum ada ancaman atau gejolak yang berarti. Kehidupan sosial kemasyarakatan masih berjalan normal yang ditunjang oleh berfungsinya pranata negara dan pranata masyarakat secara optimal.


Eskalasi sedang yaitu kondisi dinamis sosial kemasyarakatan terganggu akibat ancaman nonmiliter aspek tertentu. Meskipun ada ancaman, tetapi dinilai belum sampai pada tahap yang dapat membahayakan pertahanan negara. Ancaman nonmiliter yang terjadi bersifat sporadis secara terbatas di beberapa tempat di wilayah Indonesia.

Eskalasi tinggi yaitu kondisi dinamis sosial kemasyarakatan terganggu akibat ancaman nonmiliter di berbagai aspek. Kondisi negara dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Penentuan eskalasi tinggi dilakukan oleh institusi yang memiliki kewenangan terhadap keamanan negara.

c. Eskalasi Ancaman Hibrida.

Eskalasi ancaman hibrida disesuaikan dengan sifat ancaman hibrida yang mengkombinasikan ancaman militer dan nonmiliter. Eskalasi ancaman dapat mengikuti pola ancaman militer yang diawali dari kondisi tertib sipil, darurat sipil, dan darurat militer sesuai dengan keputusan politik negara sehingga penanganannya menggunakan pola pertahanan militer dan dibantu oleh pertahanan nirmiliter. Namun, eskalasi ancaman hibrida dalam kondisi tertentu dapat berubah dari satu eskalasi ke eskalasi lainnya tanpa melalui tahapan eskalasi yang normal sesuai ketentuan pada umumnya.

ESKALASI ANCAMAN



Tabel Eskalasi Ancaman

BAB IV PEMBINAAN TNI AD

18. Umum. Pembinaan merupakan segala usaha, kegiatan, dengan pekerjaan vang berhubungan perencanaan, penvusunan, pembangunan, pengembangan, pengerahan, penggunaan, dan pengendalian yang berdaya guna dalam mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat yang meliputi Pedoman Pembinaan TNI AD, Kebijakan Pembinaan TNI AD, Pembinaan Kekuatan TNI AD, Pembinaan Kemampuan TNI AD, dan Pembinaan Gelar kekuatan TNI AD.

19. Pedoman Pembinaan TNI AD.

- a. **Hakikat**. Hakikat pembinaan TNI AD pada dasarnya merupakan usaha, kegiatan, dan pekerjaan Penyiapan Postur TNI AD meliputi pembinaan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
- b. **Tujuan**. Penyiapan postur TNI AD agar mampu menghadapi tantangan dan tuntutan tugas.
- c. **Pola**. Pola pembinaan TNI AD merupakan kesinambungan antara penyiapan dan pengembangan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan TNI AD.
- d. **Asas dan Prinsip**. Pembinaan memiliki nilai strategis dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat, dengan berpedoman pada asas-asas, meliputi: pegang teguh tujuan, keterpaduan, keselarasan, kesinambungan, akselerasi, sinergi, dinamis, aktual, dan faktual selaras dengan prinsip-prinsip pembinaan meliputi: transparan, akuntabel, adaptif, realistis, terukur, inovatif, efektif, dan efisien.

20. Kebijakan Pembinaan TNI AD.

a. **Pokok-Pokok Pembinaan TNI AD**. Pokok-pokok pembinaan TNI AD diarahkan pada pembinaan postur TNI AD meliputi kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan yang dilaksanakan untuk mendukung fungsi utama pertempuran dan pembinaan teritorial.

b. Perumusan Kebijakan dan Rancangan Strategi Pembinaan TNI AD.

- 1) Kemungkinan ancaman yang dinamis menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembinaan yang akan berpengaruh terhadap pelibatan TNI AD, sehingga memerlukan fleksibilitas dalam pelaksanaan pembinaan TNI AD, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memerhatikan kesiapan dan kesiapsiagaan operasional satuan.
- 2) Rancangan strategi pembinaan TNI AD merupakan tahapan penting dalam merumuskan berbagai program pembinaan, pembangunan, dan pengembangan kekuatan matra darat, yang diwujudkan dalam naskah rencana strategi yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan.
- c. **Pendekatan Pembinaan TNI AD**. Pendekatan pembinaan TNI AD berorientasi pada pembangunan kekuatan berdasarkan kemampuan (capability based planning) dengan mempertimbangkan tingkat

ancaman, kemampuan anggaran, dan Catur Tunggal Sasaran Pembinaan yaitu profesionalisme prajurit, kesejahteraan, tertib administrasi, dan tertib hukum dengan prinsip manajemen meliputi pengelolaan dan tata laksana dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi terhadap pembinaan yang dilakukan.

- Sistem Pembinaan TNI AD. Sistem pembinaan TNI AD merupakan totalitas pembinaan agar dapat menghasilkan kemampuan yang dapat didayagunakan melalui peran berbagai unsur dalam kematraan, antarmatra, dan antarkomponen yang dapat saling dioperasionalkan (interoperability), terintegrasi, efektif, dan modern. Totalitas tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembinaan yang berdaya guna, tepat guna, dan keterpaduan. Sistem pembinaan tersebut dilakukan sebagai mekanisme sistem kerja dalam mendukung kinerja dalam setiap pelaksanaan tugas. Berbagai evaluasi dilakukan konsep rumusan kebijakan sebagai satu kesisteman pembinaan TNI AD dengan menjalankan fungsi-fungsi TNI AD.
- 21. **Pembinaan Kekuatan TNI AD**. Pembinaan kekuatan TNI AD diarahkan pada tertata dan terpeliharanya bidang organisasi, personel, materiel, fasilitas, latihan, dan doktrin agar dapat memberikan efek daya tangkal bagi kepentingan pertahanan matra darat. Adapun perwujudan dari pembinaan tersebut sebagai berikut:
 - a. **Organisasi**. Pembinaan organisasi harus dilandasi dengan pemahaman dasar, bahwa TNI AD adalah bagian dari organisasi TNI sebagai kekuatan matra darat. Organisasi TNI AD disusun secara efektif untuk menjawab tantangan tugas. Oleh karena itu, organisasi TNI AD disusun dalam rangka kepentingan pembinaan dengan menyesuaikan tuntutan tugas, Iptek, dan perkembangan paradigma baik di tingkat nasional maupun global. Pembinaan organisasi diarahkan pada terwujudnya satuan yang mampu melaksanakan tugas-tugas TNI AD yang didasarkan pada perbaikan manajemen organisasi dan tugas satuan, evaluasi organisasi, dan pengembangan gelar satuan.
 - b. **Personel**. Personel merupakan investasi bagi organisasi yang harus direncanakan, disiapkan, dan didayagunakan sesuai dengan tuntutan tugas. Pembinaan personel diarahkan pada terwujudnya komposisi personel yang tepat (*rightsizing*) sesuai pembangunan dan pengembangan organisasi serta tercapainya kualitas personel yang mampu mengawaki organisasi sesuai dengan tantangan tugas (*human resource management*) dan mengembangkan organisasi menjadi lebih efektif dan efisien (*human capital management*) yang dilaksanakan melalui pembinaan tenaga manusia dan pembinaan personel.
 - c. **Materiel**. Pembinaan materiel diarahkan untuk mendukung kesiapan dan kesiapsiagaan operasional satuan yang dilaksanakan melalui perencanaan, persiapan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penghapusan berdasarkan siklus logistik (*logistic cycle*) yang terintegrasi dengan penelitian dan pengembangan materiel.
 - d. **Fasilitas**. Pembinaan fasilitas diarahkan untuk mewujudkan kesiapsiagaan satuan, kelancaran pembinaan kemampuan, dan terpeliharanya moril serta kesejahteraan personel beserta keluarganya melalui kegiatan pembangunan satuan baru, pemeliharaan, peningkatan pembangunan yang sudah ada guna memperpanjang usia pakai, mengurangi kerusakan, meningkatkan efektivitas serta efisiensi daya dan jasa. Fasilitas meliputi bangunan, perkantoran, perumahan,

fasilitas pendidikan, medan latihan, dan perangkat latihan lain, serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memudahkan, baik untuk kegiatan pembinaan satuan maupun memperlancar pelaksanaan tugas satuan.

- e. **Latihan**. Pembinaan latihan diarahkan untuk mewujudkan manajemen latihan yang efektif melalui pemrograman latihan, penyelenggaraan latihan, asistensi pengawasan dan pengendalian latihan, evaluasi latihan, serta pembinaan sarana dan prasarana latihan untuk mewujudkan kesiapan operasional satuan guna mencapai kesiapsiagaan operasi.
- f. **Doktrin**. Pembinaan doktrin diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan, kelengkapan, dan kualitas doktrin yang diperlukan oleh satuan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan tugas. Doktrin digunakan sebagai pedoman dalam pembinaan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan di lingkungan TNI AD.
- 22. **Pembinaan Kemampuan TNI AD**. Pembinaan kemampuan diselenggarakan untuk mewujudkan kesiapan dan kesiapsiagaan operasional satuan guna menghadapi setiap ancaman yang dilaksanakan melalui pembinaan kemampuan intelijen, tempur, dukungan, dan pembinaan teritorial:
 - a. **Kemampuan Intelijen**. Pembinaan kemampuan intelijen ditujukan pada terwujudnya kemampuan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan/operasi intelijen dalam rangka mendukung tugas TNI AD.
 - 1) Penyelidikan, erat kaitannya dengan upaya deteksi dini dan peringatan dini, baik secara perorangan maupun satuan, untuk menyajikan intelijen yang valid dalam proses pengambilan keputusan guna mencegah kerawanan dan mengeliminir ancaman.
 - 2) Pengamanan pada kegiatan dan operasi pengamanan dalam rangka pengamanan tubuh dan objek vital nasional yang bersifat strategis serta pengamanan terhadap pejabat VVIP dan VIP.
 - 3) Penggalangan melaksanakan kegiatan dan operasi penggalangan serta pembentukan opini dalam rangka menciptakan kondisi yang dikehendaki untuk kepentingan TNI dan TNI AD.
 - b. **Kemampuan Tempur**. Pembinaan kemampuan tempur merupakan totalitas dari fungsi utama pertempuran sebagai bagian dari strategi militer matra darat dengan mewujudkan kemampuan:
 - 1) Intelijen Pertempuran. Ditujukan pada ketersediaan informasi berkaitan dengan cuaca, medan, musuh, dan karakteristik lainnya dalam mendukung operasi.
 - 2) Manuver. Ditujukan pada terwujudnya daya gerak pasukan darat baik dalam pertempuran khusus maupun pertempuran yang terintegrasi dengan tembakan dalam mendukung operasi.
 - 3) Tembakan. Ditujukan pada terwujudnya daya tembak kekuatan darat dengan tujuan memengaruhi jalannya pertempuran dalam mendukung operasi.

- 4) Perlindungan. Ditujukan pada kemampuan untuk melindungi dan mengamankan gerakan pasukan manuver baik secara aktif maupun pasif yang ditujukan pada kemungkinan peninjauan, penghancuran, perusakan, gangguan, dan hambatan dari pihak lawan dalam pelaksanaan operasi.
- 5) Komando Pengendalian dan Informasi. Ditujukan pada terselenggaranya kesatuan komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengamatan, dan pengintaian untuk diolah dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan selama pelaksanaan operasi.
- 6) Dukungan. Ditujukan untuk menjamin kesinambungan kemampuan bertempur pasukan darat.
- c. **Kemampuan Dukungan**. Kemampuan dukungan adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung kekuatan matra darat melalui diplomasi, penguasaan teknologi, dan Kemampuan Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan, dan Pengintaian (K4IPP).
 - 1) Diplomasi. Kemampuan diplomasi TNI AD merupakan bagian dari diplomasi pertahanan negara sesuai dengan kebijakan politik luar negeri yang diwujudkan dalam bentuk kerja sama dalam bidang intelijen, pendidikan, latihan, operasi bersama, kunjungan kehormatan, kerja sama industri pertahanan, dan bantuan kemanusiaan dalam rangka mencegah keinginan permusuhan dari negara lain. Kemampuan diplomasi juga disiapkan untuk melakukan negosiasi penyelesaian konflik, baik yang sedang terjadi maupun pemulihan hubungan baik antarnegara pasca konflik.
 - 2) Penguasaan Teknologi. Disiapkan untuk menguasai perkembangan teknologi agar TNI AD mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, tidak tergantung kepada negara asing, dan mampu menyejajarkan diri dengan perkembangan teknologi militer guna membangun kewaspadaan. Kemampuan ini merupakan landasan dalam menentukan kebijakan pembangunan kekuatan materiel dan alutsista serta perlengkapan militer yang sesuai dengan karakteristik prajurit dan tipologi wilayah.
 - 3) Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan, dan Pengintaian (K4IPP). Disiapkan untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam rangka menjaga kerahasiaan serta pengendalian agar sesuai dengan rencana dan dinamika yang terjadi.
- d. **Kemampuan Pembinaan Teritorial**. Kemampuan pembinaan teritorial merupakan totalitas dari fungsi utama pembinaan teritorial sebagai bagian dari strategi militer matra darat. Kemampuan tersebut dititikberatkan pada penyiapan prajurit dan satuan TNI AD agar memiliki kemampuan untuk mengelola geografi, demografi, dan kondisi sosial didukung informasi teritorial secara profesional, proporsional, dan berkesinambungan untuk mewujudkan ruang, alat, dan kondisi (RAK) juang yang tangguh melalui kemanunggalan TNI dan Rakyat sesuai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Adapun tolok ukur keberhasilan dari kemampuan pembinaan teritorial ini terlihat dari beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Sikap Teritorial. Terwujudnya sikap dan kepribadian prajurit TNI AD yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan budaya setempat dalam menjalin hubungan timbal balik dengan masyarakat guna memenangkan hati dan pikirannya (win the heart and mind) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di wilayah.
- 2) Lima Kemampuan Teritorial. Terwujudnya penyelenggaraan Lima Kemampuan Teritorial oleh prajurit dan satuan TNI AD agar memiliki kemampuan di bidang Temu Cepat dan Lapor Cepat, Manajemen Teritorial, Penguasaan wilayah, Pembinaan Perlawanan Rakyat dan Komunikasi sosial, sehingga mampu menyiapkan langkah-langkah yang tepat dan proporsional dalam menghadapi atau mencegah setiap ancaman yang mungkin timbul di wilayah tanggung jawabnya.
- 3) Sistem Perencanaan dan Pengendalian Pembinaan Teritorial (Sisrendal Binter). Terwujudnya proses penyusunan produk dasar dan produk operasional dalam Sisrendal Binter secara baik, teratur, terkoordinasi dan terpadu oleh prajurit dan satuan TNI AD, sehingga berhasil dan berdaya guna optimal demi kepentingan pertahanan negara dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Ketatalaksanaan Pembinaan Teritorial (Talak Binter). Terwujudnya proses kegiatan manajemen teritorial yang meliputi pengumpulan data teritorial, analisa kejadian, penyusunan rencana kegiatan Binter dan pembuatan laporan kegiatan Binter oleh personel dan satuan TNI AD sebagai bahan masukan dalam penyusunan Sisrendal Binter dan produk Binter lainnya.
- 23. **Pembinaan Gelar Kekuatan TNI AD**. Gelar kekuatan TNI AD merupakan bagian integral dari upaya pertahanan negara aspek darat. Penggelaran kekuatan TNI AD didasarkan kepada strategi pertahanan negara dan strategi militer secara terpadu dengan matra laut dan udara (trimatra terpadu). Konsep gelar kekuatan TNI AD didasarkan pada pertahanan pulaupulau besar yang mampu menjangkau pulau-pulau kecil, pengamanan pulaupulau terluar dan perbatasan negara. Gelar kekuatan TNI AD terdiri dari kekuatan terpusat, kekuatan kewilayahan, dan kekuatan pendukung.

Gelar kekuatan terpusat ditujukan untuk mengatasi trouble spot di seluruh wilayah untuk melindungi kepentingan nasional. Gelar kekuatan kewilayahan ditujukan sebagai penindak awal pada setiap ancaman yang timbul melalui operasi penindakan, perlawanan wilayah, serangan balas, dan pemulihan keamanan, dimana kekuatan tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan operasi secara mandiri di wilayahnya. Selanjutnya gelar kekuatan pendukung ditujukan untuk mendukung kemampuan kekuatan terpusat dan kekuatan kewilayahan sesuai dengan konsep penggelaran kekuatan pendukung.

Adapun gelar kekuatan TNI AD di daerah perbatasan, rawan, dan pulau terluar/terpencil diselaraskan dengan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah dengan memerhatikan kondisi geografis, demografis, dan kondisi sosial wilayah masing-masing. Pemenuhan gelar kekuatan dilaksanakan secara proporsional agar mampu memberikan totalitas dari kekuatan matra darat sebagai kekuatan yang menentukan (desecieve force) dalam sistem pertahanan negara.

BAB V PENGGUNAAN KEKUATAN TNI AD

24. **Umum**. Penggunaan kekuatan TNI dilaksanakan melalui OMP dan OMSP dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan yang berdasarkan legitimasi politik, ketentuan hukum, dan kepentingan militer. Kebijakan dan kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden atas persetujuan DPR RI dengan tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI. Dalam keadaan memaksa Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI AD yang merupakan bagian dari TNI dengan kewajiban paling lambat 2x24 jam harus mengajukan persetujuan kepada DPR RI.

Penggunaan kekuatan TNI AD sebagai bagian dari TNI, dalam menghadapi ancaman militer didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Selanjutnya dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar institusi pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bidang masing-masing didukung oleh komponen bangsa lainnya.

- 25. **Prinsip-Prinsip Penggunaan Kekuatan TNI AD**. Penggunaan kekuatan TNI AD dalam penyelenggaraan pertahanan matra darat secara mendasar merupakan bagian dari upaya pertahanan negara, menggunakan strategi pertahanan negara berlapis melalui strategi militer yang mensinergikan pertahanan militer dan nirmiliter. Kekuatan pertahanan matra darat digunakan untuk melaksanakan fungsi TNI sebagai penangkal, penindak, dan pemulih.
 - a. Pengerahan kekuatan TNI AD untuk kepentingan pertahanan negara didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara.
 - b. Penggunaan kekuatan tempur TNI AD merupakan bagian perwujudan strategi militer.
 - c. Penggunaan kekuatan TNI AD sebagai bagian dari pertahanan militer bersinergi dengan kekuatan pertahanan nirmiliter.
 - d. Penggunaan kekuatan TNI AD harus sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, hak asasi manusia, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.
- 26. **Kebijakan Penggunaan Kekuatan TNI AD**. Kebijakan penggunaan kekuatan TNI AD merupakan rumusan dan rancangan pokok-pokok penggunaan kekuatan TNI, sehingga menjadi pedoman pengambilan keputusan dalam pendayagunaan sumber daya kekuatan TNI AD.

Tugas TNI AD dalam membangun dan mengembangkan kekuatan matra darat, berpedoman pada kebijakan penggunaan kekuatan oleh TNI. Kebijakan penggunaan kekuatan TNI AD merupakan kebijakan yang terpadu, selaras, dan berkesinambungan.

- a. **Pendekatan Penggunaan Kekuatan TNI AD**. Pendekatan penggunaan kekuatan harus berdasarkan pada tugas-tugas TNI AD, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat dan proporsional guna menyusun pelibatan kekuatan nyata TNI AD untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas.
- b. **Ketentuan Penggunaan Kekuatan dan Aturan Pelibatan**. Ketentuan penggunaan kekuatan TNI AD dan aturan pelibatan harus

memiliki legalitas, kredibilitas, dan kapabilitas, serta pengguna kekuatan harus memedomani syarat penggunaan dan aturan pelibatan penggunaan kekuatan.

- 1) Syarat-syarat penggunaan.
 - a) Berdasarkan ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku nasional dan internasional.
 - b) Berdasarkan keputusan Panglima TNI yang dilandasi niat dan keinginan luhur serta memiliki keutamaan nilai "perjuangan tanpa akhir".
 - c) Telah memiliki kemantapan postur dan kesiapan operasional.
 - d) Telah memiliki kesiapsiagaan yang tinggi dengan sistem gelar yang memiliki efek tangkal dan mampu bertindak dini secara cepat dan tepat dalam mengatasi setiap bentuk ancaman dan gangguan.
 - e) Mampu menerapkan prosedur penggunaan komponen cadangan dan pendukung kekuatan pertahanan negara aspek darat sebagai wujud Sishankamrata.
 - f) Memenuhi keterpaduan koordinasi yang serasi dan seimbang antarmatra yang terintegrasi dengan komponen cadangan dan pendukung.
- 2) Aturan pelibatan penggunaan kekuatan atau *Rules of Engagement* (RoE). RoE merupakan petunjuk/arahan yang dikeluarkan oleh markas komando yang berisi tentang penggunaan kekuatan dan batasan-batasan terhadap prajurit maupun satuan di lapangan dalam merespon aksi provokatif pihak lawan dalam rangka melindungi diri sendiri maupun satuannya. Penggunaan kekuatan TNI AD oleh TNI berdasarkan pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan memiliki legitimasi berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, serta sesuai dengan hukum operasional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. **Penggunaan Kekuatan TNI AD**. Penggunaan kekuatan TNI AD didasarkan pada konsep umum OMP dan OMSP di wilayah pertahanan dengan cara mengerahkan kekuatan pada *Area of Responsibility (AoR)*.
 - 1) Penggunaan kekuatan TNI AD dalam OMP disiapkan secara terus-menerus, terpadu, dan terintegrasi dengan segenap komponen pertahanan negara untuk kepentingan penangkalan, penindakan, maupun pemulihan terhadap segala bentuk ancaman.
 - 2) Penggunaan kekuatan TNI AD pada OMSP diselenggarakan dalam bentuk-bentuk tugas operasi, baik yang bersifat tempur maupun nontempur untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam upaya mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Operasi dilaksanakan sesuai dengan doktrin dan profesionalitas TNI AD, melalui tugastugas sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan OMSP yang bersifat tugas tempur yaitu mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, dan membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang berada di Indonesia, serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
- b) Penyelenggaraan OMSP yang bersifat tugas nontempur, yaitu operasi dalam upaya pembinaan teritorial, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue) dan membantu penanggulangan akibat bencana alam, pengungsian, serta pemberian bantuan kemanusiaan.
- d. **Sasaran Penggunaan Kekuatan TNI AD**. Penggunaan kekuatan TNI AD dalam melaksanakan tugas TNI harus mempunyai sasaran yang jelas yaitu tercapainya efek tangkal yang optimal untuk mencegah munculnya ancaman yang berasal dari luar dan dalam negeri, terlaksananya penindakan terhadap semua jenis ancaman di wilayah darat, dan terlaksananya pemulihan keamanan negara dari dampak perang.

BAB VI TNI AD MASA DEPAN

- 27. **Umum**. Tantangan dan tuntutan tugas TNI AD masa depan semakin dinamis dan kompleks, hal ini sejalan dengan Revolusi Industri 4.0 yang telah menghasilkan teknologi-teknologi baru yang modern, termasuk teknologi militer. Saat ini kita sedang berada dalam era lompatan teknologi militer yang akan mempengaruhi taktik dan strategi perang masa depan. Oleh karena itu, TNI AD dituntut untuk terus melakukan transformasi teknologi dan personel yang mampu memahami dan memanfaatkan lompatan di bidang teknologi informasi, teknologi nano, dan teknologi kecerdasan buatan, agar kita siap mengantisipasi karakter baru pertempuran masa depan, yang mempunyai daya hancur lebih besar (high level of destruction) dan juga harus siap menghadapi pertempuran yang berjalan lebih singkat dalam menentukan pemenang (decisive battle), serta harus siap menghadapi pertempuran hibrida yang menggabungkan berbagai taktik sekaligus, baik taktik konvensional dengan nonkonvensional, serta taktik lintas dimensi, baik sosial, politik maupun ekonomi.
- 28. **Tantangan dan Tuntutan Tugas TNI AD Masa Depan**. Tugas ke depan mengacu kepada perkembangan lingkungan strategis dengan mewujudkan TNI AD yang profesional dan memiliki kemampuan proyeksi regional berkomitmen secara global sehingga tantangan dan tuntutan tugas menjadi kompleks, maka TNI AD harus melakukan penyesuaian terhadap peran, tugas, dan fungsinya,

serta dimilikinya kemampuan yang adaptif terhadap perubahan karakter perang. Untuk menjawab tantangan dan tuntutan tugas TNI AD masa depan, dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, Analisis Sistem Riset Operasi (ASRO), dan *Transfer of Technology* (ToT) serta penguatan peran pembinaan teritorial untuk ikut serta dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan darat ke depan agar dapat berperan di lingkup regional dan global.

- Perkembangan a. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi telah membentuk dunia tanpa batas, sehingga ancaman terhadap kedaulatan negara dapat terjadi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Militer di dunia saat mentransformasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kemampuan bertempur seperti sistem kendali senjata (remote control weapon system), pengintaian (reconnaissance) dan identifikasi elektronik (electronic identification) serta pengamatan (surveilance). Hal ini menuntut TNI AD untuk meningkatkan kemampuan peperangan elektronika (elektronic warfare), kemampuan peperangan siber (cyber warfare) untuk memperlemah daya tempur musuh dan memperbesar daya tempur sendiri, serta kemampuan prajurit yang andal sesuai dengan tuntutan tugasnya.
- Perkembangan Alutsista dengan Teknologi Tinggi. Paradigma perang saat ini berkembang menuju perang teknologi tinggi di antaranya ini terjadi dengan *Asymmetric* Warfare. Perang menggunakan kecanggihan teknologi (cyber, network centric, robotic, bio technology, dan nano technology) antara lain pemanfaatan bom nuklir, PTTA yang dipersenjatai maupun tidak, serta cyber army yang memiliki kemampuan melumpuhkan sistem dengan menggunakan komputer dan internet. Militer dunia saat ini telah memodernisasi alutsistanya dalam menghadapi perang masa kini, sehingga peperangan didominasi oleh kecanggihan teknologi sangat alutsista. sangat Perkembangan teknologi alutsista yang pesat tersebut membutuhkan penvesuaian mengintegrasikan dalam seluruh kecabangan dalam operasi tempur. Dengan berkembangnya modernisasi alutsista dihadapkan pada perang berteknologi tinggi memerlukan kemampuan TNI AD untuk menguasai teknologi yang modern, sehingga menghasilkan pertempuran yang efektif, efisien, berdaya guna tinggi, berdaya tangkal tinggi, dan berdaya tempur tinggi.
- c. Perkembangan Taktik Pertempuran Darat. Mencermati beberapa peristiwa pertempuran darat kontemporer di beberapa negara, dapat disimpulkan bahwa perkembangan taktik perang darat di dunia perkembangan didominasi oleh teknologi persenjataan, informasi, komunikasi, penginderaan, dan teknologi militer lainnya yang mendukung khususnya pada efektivitas sistem informasi untuk mendukung kodal (networked command and control), tembakan meliputi ketepatan (precision), kekuatan daya hancur (fire power) dan jarak tembak (range), manuver berupa kecepatan dan kelincahan serta keterpaduan kesenjataan (combined arms) antarkecabangan dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk memenangkan pertempuran.

Sebagaimana perkembangan teknologi dewasa ini, maka tantangan dan tuntutan tugas TNI AD di masa mendatang, akan semakin multidimensional. Pelibatan teknologi satelit (space), informasi,

menuntut keterpaduan kesenjataan (combined arms) dan operasi gabungan trimatra (joint operation), serta bagaimana membentuk kapabilitas siber untuk setiap eselon pasukan matra darat pada operasi serangan dan operasi pertahanan yang patut dipersiapkan. Hal ini sesuai dengan konsep pertempuran multi-domain (multi-domain battle) harus dihadapi dengan konsep daya tempur gabungan (joint warfighting concept) yang melibatkan seluruh kemampuan daya tembak dari semua matra secara terintegrasi tidak hanya angkatan darat saja, tetapi juga angkatan laut dan udara.

Dihadapkan dengan strategi dan taktik pertempuran darat masa depan yang telah mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi serta kecerdasan buatan sangat memungkinkan masuknya kekuatan asing ke wilayah teritorial atau kedaulatan kita. Dengan demikian, perlu kiranya TNI AD mempersiapkan diri untuk melakukan tahapan perang berlarut (protracted warfare). Hal ini sesuai kebijakan pertahanan negara Indonesia bahwa sistem pertahanan negara adalah Sishankamrata yang mengacu pada pertahanan defensif aktif, menerapkan totalitas pengerahan seluruh sumber daya dan komponen bangsa untuk terlibat secara nyata dalam pertahanan dan keamanan negara yang bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan.

- Pembinaan Teritorial pada Masyarakat Modern. Dihadapkan dengan ciri perkembangan kehidupan masyarakat modern yang semakin individualistis, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, diferensiasi, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, memberlakukan hukum tertulis secara kompleks menjadi tantangan bagi TNI AD untuk melaksanakan tugas pembinaan teritorial dalam rangka menciptakan ketahanan wilayah, sehingga perlu disusun gelar jaringan siber yang interelasi dan interdependensi dengan lembaga pemerintah terkait. Pendekatan yang digunakan tidak lagi berupa pendekatan dogmatis tetapi fleksibel sesuai dengan perkembangan lingkungan khususnya di tingkat nasional. Pemanfaatan media online dan virtual perlu dilakukan agar pembinaan teritorial tidak tertinggal oleh zaman. Meskipun, bersifat fleksibel, namun pembinaan teritorial harus diproyeksikan untuk kepentingan operasi militer dalam bentuk perlawanan wilayah.
- 29. **Proyeksi TNI AD Masa Depan**. Proyeksi TNI AD untuk menghadapi tantangan dan tuntutan tugas di masa depan, diarahkan pada pembangunan kekuatan berbasis kemampuan dengan mempertimbangkan kemungkinan ancaman yang dihadapi serta kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, sehingga TNI AD di masa depan diproyeksikan sebagai berikut:
 - Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, TNI AD dimasa depan perlu meningkatkan kemampuan satuan yang menangani fungsi TIK. Kemajuan TIK akan diproyeksikan untuk mengefektifkan dan mengintegrasikan sistem Komando Pengendalian Terpadu salah satunya ICCS (Integrated Command and Control System) dalam rangka mewujudkan keterpaduan Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Siber, Intelijen, Pengamatan, dan Pengintaian itu juga diproyeksikan untuk meningkatkan (K4SIPP). Selain kemampuan peperangan elektronika (Electronic Warfare) dan siber pembangunan Warfare) serta melanjutkan manajemen peperangan diantaranya BMS (Battlefield Management System) untuk meningkatkan kemampuan dalam pengolahan dan pengambilan keputusan.


b. **Penggunaan Alutsista dengan Teknologi Tinggi**. Penggunaan alutsista dengan teknologi tinggi dan modern dengan berbagai inovasi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan bertempur TNI AD dalam menghadapi perang masa depan, di antaranya *hybrid war*, *proxy war*, dan *asymmetric war*.

Pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat harus berbasis teknologi tinggi dan modern melalui pengadaan alutsista yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Adaptif. Alutsista dengan teknologi tinggi harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi sehingga mudah menyesuaikan dengan dinamika perkembangan lingkungan dan tidak mudah ketinggalan zaman.
- 2) Akurasi. Alutsista dengan teknologi tinggi diharapkan memiliki kemampuan untuk meningkatkan akurasi dalam bertempur yang meliputi akurasi manuver, akurasi tembakan, dan akurasi informasi sehingga dapat meningkatkan keunggulan dalam pertempuran.
- 3) Jarak jangkau. Alutsista dengan teknologi tinggi diharapkan memiliki kemampuan jarak jangkau yang lebih jauh dibandingkan dengan jarak yang pernah dicapai oleh alutsista sebelumnya.
- Alutsista dengan teknologi tinggi harus 4) Daya hancur. menjadi salah satu faktor penentu kemenangan dalam pertempuran, sehingga daya hancur yang tinggi sangat dibutuhkan dalam perang masa depan.
- Interoperabilitas. Alutsista dengan teknologi 5) tinggi diharapkan juga memiliki tingkat interoperabilitas yang tinggi diintegrasikan sehingga mudah untuk pada tingkat antarkecabangan maupun antarangkatan sehingga mampu digunakan di segala medan operasi seperti perkotaan (urban), hutan gunung, rawa, laut, sungai, dan pantai.
- 6) Tingkat keamanan tinggi. Alutsista dengan teknologi tinggi harus dapat memberikan keamanan dan kenyamanan kepada prajurit yang menggunakan atau mengawaki.

Salah satu contoh penggunaan alutsista dengan teknologi tinggi adalah pemanfaatan kendaraan tempur udara tanpa awak/Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV) yang akan lebih banyak dimanfaatkan dalam berbagai spektrum pertempuran yang semakin kompleks. Beberapa alasan pemanfaatan sistem senjata ini antara lain, efektivitas pembiayaan (cost effectiveness) yang jauh lebih ringan, semakin canggihnya teknologi sistem persenjataan sehingga mudah dipelajari dan digunakan (user friendly) dan daya tahannya yang luar biasa dibandingkan dengan rudal dan pesawat tempur berawak. Di sisi lain dari keunggulan pemanfaatan sistem senjata ini adalah tingkat akurasinya yang tinggi, daya hancurnya yang kuat, dan juga semakin tereliminir jatuhnya korban Prajurit.

Taktik Pertempuran Darat Masa Depan. Proyeksi TNI AD masa c. depan akan lebih memanfaatkan lompatan di bidang teknologi informasi, teknologi nano, dan teknologi kecerdasan buatan, agar dapat mengantisipasi karakter baru pertempuran masa depan yang memiliki daya hancur yang tinggi (high level of destruction), pertempuran yang menentukan (decisive battle) dengan akurasi yang tinggi (precise), mengurangi resiko kehancuran atau kerusakan, penderitaan yang tidak perlu (collateral damage and unnecessary suffering), dan pertempuran hibrida. Berkenaan dengan hal tersebut, maka taktik pertempuran darat masa depan akan semakin kompleks lebih mengedepankan keselamatan personel mengeliminir besaran korban jiwa prajurit, sehingga dibutuhkan keterpaduan operasi dan interoperabilitas antarkecabangan matra darat.



Skema Pertempuran Multi-domain

Berkembangnya pertempuran *multi-domain* menuntut TNI AD untuk mengembangkan jenis operasi serangan dan pertahanan yang akan berubah secara signifikan dengan mengutamakan kecepatan, akurasi, dan daya hancur yang besar. Strategi dan taktik pertempuran darat ke depan diyakini akan membentuk karakter pertempuran baru yang didominasi dengan peperangan teknologi informasi (*network centric warfare*) dan peperangan siber (*cyber warfare*) yang semakin kompleks dan membutuhkan sumber daya prajurit yang andal dan adaptif dalam pertempuran *multi-domain*.

Dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian perang di masa depan karena pengaruh geopolitik dan geostrategi, diperlukan kemampuan dan kekuatan TNI AD guna mewujudkan Sishankamrata melalui pengembangan taktik gerilya yang mampu beradaptasi dengan perkembangan Iptek dalam bentuk kesiapan perang berlarut. Oleh karena itu, TNI AD harus dapat mengembangkan taktik pertempuran darat terintegrasi dengan seluruh kekuatan pertahanan negara aspek darat yang didukung oleh sumber daya nasional (SDN) melalui pembentukan kantong-kantong gerilya yang dipersiapkan secara dini.

d. **Pembinaan Teritorial Masa Depan**. Pembinaan teritorial di masa depan dilaksanakan dengan inovasi yang kreatif melalui pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Pemanfaatan media online dan virtual saat ini perlu mengikuti loncatan era industri 4.0 dengan mengoptimalkan penggunaan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) agar dapat membangun Sistem Informasi Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD dalam rangka pengolahan data Geografi, Demografi, dan Kondisi Sosial, serta *platform* aplikasi Lima Kemampuan Teritorial. Selain itu, untuk mengelola administrasi dan dokumentasi, pelaporan, pengawasan, dan koordinasi berbagai kegiatan di masyarakat.

Pembinaan teritorial dilakukan guna mewujudkan aspek geografi, demografi, dan kondisi sosial menjadi kekuatan ruang, alat, dan kondisi (RAK) juang yang tangguh melalui kemanunggalan TNI dan Rakyat untuk menyusun dan menyiapkan tata ruang wilayah pertahanan yang siap sebagai mandala perang atau operasi khususnya operasi perlawanan wilayah dengan melibatkan seluruh sumber daya nasional meliputi sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan sumber daya buatan (SDB) yang diwujudkan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung. Pelaksanaan Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dilakukan secara terintegrasi dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan tetap memerhatikan kepentingan pertahanan dan kepentingan daerah guna mewujudkan daerah pangkal perlawanan di setiap wilayah guna perlawanan wilayah dalam rangka pemantapan Sishankamrata untuk kepentingan pertahanan negara aspek darat.

BAB VII PENUTUP

- 30. **Pemberlakuan**. Doktrin TNI AD KEP merupakan doktrin tertinggi TNI AD yang harus menjadi pedoman bagi doktrin di lingkungan TNI AD pada strata operasional dan taktis, serta digunakan sebagai ajaran yang bersifat filosofis bagi seluruh prajurit dan satuan TNI AD.
- 31. **Pengamalan**. Setiap Prajurit TNI AD harus mengamalkan Doktrin TNI AD KEP dengan dilandasi keyakinan dan tekad luhur yang senantiasa memegang teguh Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 untuk mencapai keberhasilan Tugas Pokok TNI AD.
- 32. **Pengembangan dan Perubahan**. Pengembangan Doktrin TNI AD KEP dilaksanakan secara terus-menerus mengikuti berbagai aspek pertimbangan dan pengkajian yang kritis disertai pemikiran yang holistik, integral, dan komprehensif, selanjutnya perubahan terhadap isi berupa saran atau kritikan yang membangun agar ditujukan kepada Kasad.

Autentikasi

NARKAS POIREMENT A JUDAN JENDERAL TNI AD,

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

ANDIKA PERKASA JENDERAL TNI

TEGUL BANGAR MARTONO, S.Sos., M.H.

Lampiran A Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1024 / XII /2020 Tanggal 21 Desember 2020

PENGERTIAN

- 1. **Adaptif**. Adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan.
- 2. **Agresi**. Agresi adalah tindakan penyerangan suatu negara terhadap negara lain.
- 3. **Akurasi**. Akurasi adalah kecermatan, ketelitan dan ketepatan untuk mengukur ketepatan dan kemiripan pada waktu yang sama.
- 4. **Alutsista**. Alutsista adalah materiel yang merupakan alat peralatan sistem senjata beserta perlengkapannya dan sarana pendukungnya yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang.
- 5. **Ancaman**. Ancaman adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara konsepsional bertujuan untuk merombak dan mengubah tatanan keberadaan bangsa dan Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 baik yang datangnya dari luar negeri maupun dalam negeri.
- 6. **Ancaman Bersenjata**. Ancaman bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata.
- 7. **Ancaman Hibrida**. Ancaman hibrida adalah ancaman yang bersifat campuran dan merupakan kombinasi antara ancaman militer dan ancaman nonmiliter.
- 8. **Ancaman Militer**. Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain.
- 9. **Ancaman Nonmiliter**. Ancaman nonmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nonmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, informasi dan teknologi, serta ancaman yang diakibatkan oleh bencana, baik yang alamiah (geologi, meteorologi, hidrologi, dan biologi), maupun buatan manusia (teknologi), yang berdimensi mengancam keselamatan bangsa. Ancaman nonmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, namun dapat berkembang atau berakumulasi menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa.
- 10. **Area of Responsibility (AoR)**. AoR adalah daerah tanggung jawab yang ditentukan sebelumnya yang digunakan untuk menentukan area dengan batas geografis tertentu sesuai dengan kewenangan untuk merencanakan operasi.
- 11. **Asas**. Asas adalah hukum dasar; dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat); dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).

- 12. **Battlefield Management System (BMS)**. BMS adalah alat komunikasi dalam bentuk *hardware* komputer khusus yang di dalamnya terdapat *software* aplikasi untuk mengintegrasikan komunikasi, penyampaian komando dan pengendalian, serta integrasi sistem untuk kepentingan sebuah operasi militer dan berada pada suatu satuan militer, peralatan alutsista sampai dengan tingkat personel. BMS berisi aplikasi yang sudah sesuai dengan doktrin operasional maupun taktis yang ada di lingkungan militer suatu negara.
- Bakti TNI adalah upaya, pekerjaan, dan kegiatan yang Bakti TNI. satuan diselenggarakan oleh jajaran TNI ADdalam membantu menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan bantuan untuk menangani masalah-masalah sosial atas permintaan instansi terkait dan/atau inisiatif sendiri dan terkoordinasikan, serta berbagai hal yang terkait dengan penyiapan wilayah pertahanan di darat dan kekuatan pendukungnya yang dilaksanakan baik secara berdiri sendiri maupun bersama-sama dengan instansi terkait dan komponen masyarakat lainnya.
- 14. **Binter TNI AD**. Binter TNI AD adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan dalam rangka pembinaan geografi, demografi, dan kondisi sosial guna mewujudkan ruang, alat, dan kondisi juang dalam rangka menyiapkan aspek pertahanan negara di darat.
- 15. **Diferensiasi**. Diferensiasi adalah pemrosesan, cara, perbuatan membedakan, pembedaan; dua perkembangan tunggal, kebanyakan dari sederhana ke rumit, dari homogen ke heterogen; tiga proses pembedaan hak dan kewajiban warga masyarakat berdasarkan perbedaan usia, jenis kelamin dan pekerjaan.
- 16. **Disiplin**. Disiplin adalah kepatuhan, ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran terhadap semua peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan.

17. **Doktrin**. Doktrin adalah:

- a. Dalam arti sempit yaitu ajaran-ajaran yang diyakini kebenarannya serta digunakan sebagai pedoman atau tuntunan bagi sekelompok masyarakat tertentu dalam mencapai cita-citanya.
- b. Dalam arti luas yaitu segenap wujud peranti lunak yang berisi prinsip dan pedoman ataupun himpunan prinsip dan pedoman yang disepakati ataupun diyakini kebenarannya yang mengalir dari pandangan hidup bangsa sebagai pedoman dalam bersikap, berfikir, dan bertindak.
- 18. **Fungsi Khusus**. Fungsi khusus adalah fungsi yang menyelenggarakan pengolahan dan penelahaan secara akademis setiap permasalahan dalam rangka mendukung fungsi utama TNI AD.
- 19. **Fungsi Organik Militer**. Fungsi organik militer adalah fungsi dalam bidang teknis militer yang diperlukan dalam pembinaan serta merupakan koordinasi terhadap objek-objek pokok kemiliteran.
- 20. **Fungsi Pembinaan**. Fungsi pembinaan adalah fungsi yang diperlukan dalam pembinaan kemampuan suatu organisasi yang merupakan integrasi antara doktrin, pendidikan, latihan, dan pengkajian yang dalam penyelenggaraannya dibina oleh Kodiklat TNI AD dan LKT masing-masing.

- 21. **Fungsi Teknis Khusus**. Fungsi teknis khusus adalah fungsi teknis di lingkungan TNI AD yang didasarkan pada keahlian atau kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi utama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok.
- 22. **Fungsi Teknis Militer Khusus**. Fungsi teknis militer khusus adalah fungsi teknis di lingkungan TNI AD yang memerlukan keahlian militer bersifat khusus, yang keberadaan penyelenggaraannya tidak berkaitan dengan salah satu kecabangan.
- 23. **Fungsi Teknis Militer Umum**. Fungsi teknis militer umum adalah fungsi teknis di lingkungan TNI AD yang memerlukan keahlian militer tertentu, yang berada dan penyelenggaraannya berkaitan dan menjadi tanggung jawab kecabangan tertentu.
- 24. **Fungsi Utama**. Fungsi utama adalah pekerjaan utama dalam suatu organisasi yang menjadi pokok penentu batas ruang lingkup tugas organisasi tersebut.
- 25. **Gangguan**. Gangguan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan secara tidak konsepsional, yang bertujuan untuk mengubah atau menghalangi kebijaksanaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang ipoleksosbudhankam, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri secara legal dan ilegal.
- 26. **Gelar Kekuatan**. Gelar kekuatan adalah sejumlah kekuatan TNI AD yang terdiri dari kekuatan tempur, kekuatan bantuan tempur, kekuatan bantuan administrasi, kekuatan intelijen, kekuatan kewilayahan, dan kekuatan cadangan yang digelar pada daerah operasi tertentu dalam rangka menghadapi kemungkinan ancaman lawan.
- 27. **Gerilya**. Gerilya adalah cara berperang yang tidak terikat secara resmi pada ketentuan perang (biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan secara tiba-tiba); perang secara kecil-kecilan, dan tidak terbuka.
- 28. **Gerilya Modern**. Gerilya modern adalah cara berperang secara semesta dengan melibatkan seluruh kekuatan TNI AD (satpur, satbanpur, dan satbanmin), serta seluruh komponen pertahanan secara terpadu dengan menggunakan alutsista yang modern.
- 29. **Hakikat**. Hakikat adalah inti sari atau dasar; kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya.
- 30. **Hambatan**. Hambatan adalah setiap bentuk usaha dan kegiatan serta setiap hal yang dapat menghalangi dan melemahkan usaha bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam upaya mencapai tujuan nasional.
- 31. **Hukum Operasional**. Hukum operasional adalah keseluruhan ketentuan hukum internasional dan nasional yang terkait dan berpengaruh langsung terhadap penggunaan kekuatan, pelaksanaan operasi militer dan spektrum konflik.
- 32. *Integrated Command and Control System* (ICCS). ICCS adalah elemen teknologi informasi yang terintegrasi guna memasok data dan informasi kepada komandan dan pasukan tempur dalam komando dan kendali secara berjenjang untuk mendukung operasi Bersama di ruang pertempuran digital abad 21.

- 33. **Interdependensi.** Interdependensi adalah saling bergantungan.
- 34. **Interelasi**. Interelasi adalah hubungan satu sama lain.
- 35. **Insurjensi**:
 - a. Pemberontakan bersenjata atau kekacauan.
 - b. Suatu keadaan dimana terjadi penentangan-penentangan terhadap pemerintah yang berkuasa, sebelum timbul perang saudara.
- 36. **Jati Diri TNI AD**. Jati diri TNI AD adalah gambaran tentang identitas, ciri-ciri, atau keadaan khusus dari setiap prajurit TNI AD yang mencerminkan adanya semangat dan daya gerak sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, dan Tentara Nasional Indonesia, serta Tentara Profesional.
- 37. **Kekuatan Kewilayahan**. Kekuatan kewilayahan adalah gelar yang terdiri dari unsur-unsur pemukul yang berada di setiap kompartemen serta disiapkan untuk mencegah, menangkal, dan mengatasi setiap ancaman dari dalam/luar wilayah sendiri.
- 38. **Kekuatan Pendukung**. Kekuatan pendukung adalah kekuatan TNI AD yang bertindak sebagai kekuatan cadangan komponen utama pertahanan dikerahkan bila kekuatan terpusat dan kekuatan kewilayahan sudah tidak mencukupi lagi, terdiri dari unsur Kodiklat TNI AD, Lemdikpus/Lemdikrah, dan Pus/Cab/Fung TNI AD dan pengerahannya disusun dalam struktur kekuatan pendukung atau berperan sesuai keahlian/kemampuannya.
- 39. **Kekuatan Terpusat**. Kekuatan terpusat adalah suatu gelar yang terdiri dari unsur-unsur pemukul strategis (Kostrad dan Kopassus) yang disiapkan untuk melaksanakan operasi strategis dan taktis serta sebagai penanggap awal terhadap ancaman di daerah yang di luar kemampuan kekuatan wilayah.
- 40. **Kemampuan Dukungan**. Kemampuan dukungan adalah kemampuan untuk mendukung kegiatan pembinaan maupun penggunaan kekuatan terdiri atas dukungan personel, logistik, anggaran, sarana prasarana, fasilitas, dan peranti lunak.
- 41. **Ketahanan Nasional**. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya.
- 42. **Komando**. Komando adalah organisasi kemiliteran yang bersifat teknis dan/atau administratif yang berdiri sendiri di bawah pimpinan seorang komandan/panglima, dengan tugas pokok menyelenggarakan operasi-operasi baik tempur maupun nontempur.
- 43. **Komando Kewilayahan**. Komando kewilayahan adalah bagian dari organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang sudah tergelar di seluruh wilayah dan mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, dalam rangka mewujudkan ruang, alat, dan kondisi juang serta kemanunggalan TNI-Rakyat yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara.

- 44. **Kondisi Juang**. Kondisi juang adalah kondisi dinamis masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 45. **Landasan**. Landasan berasal dari bahasa inggris "*Base*" yaitu bagian terpenting untuk mengawali sesuatu, (KBBI) landasan adalah dasar atau tumpuan.
- 46. **Manuver**. Manuver adalah gerakan militer yang dilakukan dalam rangka pertempuran dengan tujuan menempatkan satuan dan senjata yang menguntungkan untuk pelaksanaan perkelahian dalam pertempuran.
- 47. **Network Centric Warfare (NCW).** NCW adalah perang yang berbasis pada konektivitas jaringan komunikasi dan data secara *real time* dari markas ke unit-unit tempur dan sebaliknya. (Marsekal TNI Hadi Tjahjanto)
- 48. **Operasi Militer Selain Perang (OMSP)**. OMSP adalah operasi yang dilaksanakan oleh satuan militer dengan sasaran, ruang dan waktu, tempat, serta dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci, yang dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk:
 - a. Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
 - b. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
 - c. Mengatasi aksi terorisme.
 - d. Mengamankan wilayah perbatasan.
 - e. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
 - f. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
 - g. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya.
 - h. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
 - i. Membantu tugas pemerintahan di daerah.
 - j. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undangundang.
 - k. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
 - l. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, dan pengungsian.
 - m. Pemberian bantuan kemanusiaan, serta membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan.
 - n. Tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh presiden.

- 49. **Operasi Militer untuk Perang (OMP)**. Operasi militer untuk perang adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.
- 50. **Operasi Multi-Domain**. Operasi Multi-Domain adalah suatu operasi militer terpadu yang mengintegrasikan dan menggabungkan pasukan bersenjata dalam palagan operasi militer, termasuk udara, informasi, darat, laut, dunia maya, dan antariksa untuk mencapai tujuan militer.
- 51. **Palagan**. Palagan adalah pertempuran-pertempuran awal sesudah kemerdekaan.
- 52. **Paradigma**. Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan memengaruhinya dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku.
- 53. **Patriotisme**. sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segalagalanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya; semangat cinta tanah air

54. **Perang**. Perang adalah:

- a. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia: permusuhan antara dua negara; pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan.
- b. Prof. Louis Wirth menyatakan, perang adalah persengketaan yang diorganisir dan dijalankan sesuai dengan sejumlah peraturan yang telah dilembagakan yang mengatur terhadap kekerasan yang digunakan (Pokok-pokok Perang Darat, Mabesad, 2004, Lampiran 2 hal 9).
- 55. **Perang Asimetris (Assymetric War)**. Perang asimetris (assymetric war) adalah suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim, dan di luar aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup aspek-aspek astagatra (perpaduan antara trigatra: geografi, demografi, dan sumber daya alam/SDA; dan pancagatra: ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Perang asimetri selalu melibatkan peperangan antara dua aktor atau lebih, dengan ciri menonjol dari kekuatan yang tidak seimbang. (Dewan Riset Nasional, 2008).
- 56. **Peperangan Siber (***Cyber War***)**. Peperangan siber adalah kelanjutan kebijakan melalui aksi yang dilaksanakan di dunia maya baik oleh aktor negara maupun bukan negara dengan arahan atau dukungan signifikan negara yang merupakan ancaman serius bagi keamanan negara lain. (Paulo Shakarian, 2013, *Introduction to cyber warfare: a multidisciplinary approach*)
- 57. **Perang Hibrida** (*Hybrid War*). Perang hibrida (*hybrid war*) adalah sebuah strategi militer yang memadukan antara perang konvensional, perang yang tidak teratur, dan ancaman *cyber warfare*, baik berupa serangan nuklir, senjata biologi, dan kimia, alat peledak improvisasi, dan perang informasi.
- 58. **Pertahanan Militer**. Pertahanan militer adalah pertahanan yang bertumpu pada TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung melalui mobilisasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipersiapkan dan diorganisir untuk menghadapi ancaman militer.

- 59. **Pertahanan Nirmiliter**. Pertahanan nirmiliter adalah pertahanan yang bertumpu pada kementerian/lembaga (K/L) di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang didukung oleh unsur lain kekuatan bangsa dengan mendayagunakan sumber daya nasional dan sarana prasarana lainnya yang dipersiapkan dan diorganisir untuk menghadapi ancaman nonmiliter.
- 60. **Postur TNI AD**. Postur TNI AD adalah wujud penampilan TNI AD yang merupakan keterpaduan keseluruhan dari aspek-aspek kemampuan, kekuatan, dan gelar untuk dihadapkan kepada hakikat ancaman dalam pelaksanaan tugas pokok.
- 61. **Proxy War**. Proxy war adalah perang dihasut oleh kekuatan besar yang sendiri tidak berpartisipasi, perang yang dilakukan antara negara-negara dengan memanfaatkan aktor nonnegara untuk melawan atas nama mereka, setidaknya menggunakan pihak ketiga untuk melawan atas namanya.
- 62. **Separatisme**. Separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri (mendirikan negara sendiri).
- 63. **Siber**. Siber diambil dari bahasa Inggris: *Cyberspace* artinya dunia maya. *Cyberspace* adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara *online* serta merupakan integritasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi yang tersebar di seluruh penjuru dunia.
- 64. **Sumber Daya Alam (SDA)**. SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
- 65. **Sumber Daya Buatan** (**SDB**). SDB adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan dayagunanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kepentingan pertahanan negara.
- 66. **Sumber Daya Manusia (SDM)**. SDM adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi.
- 67. **Strategi**. Strategi adalah:
 - a. Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.
 - b. Cara mencapai sesuatu dengan sarana yang tersedia.
 - c. Ilmu siasat/ilmu perang/tipu muslihat untuk mencapai kemenangan.
- 68. **Tantangan**. Tantangan adalah tindakan, potensi, atau kondisi baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri yang membawa masalah untuk diselesaikan serta menggugah kemampuan diri.
- 69. **Trouble Spot**. Trouble spot adalah kekacauan yang terjadi pada suatu wilayah dan mengancam stabilitas negara.

Wawasan Nusantara (Wasnus). Wawasan nusantara adalah pandangan 70. geopolitik bangsa Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Autentikasi

OIRENTORAT AJUDAN BRIGADIR JENDERAL TNI

WARKAS BEDAIRIEKTUR AJUDAN JENDERAL TNI AD, KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

ON MARTONO, S.Sos., M.H.

tertanda

ANDIKA PERKASA JENDERAL TNI

Lampiran B Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1024 / XII /2020 21 Desember 2020 Tanggal

BAGAN STRATIFIKASI DOKTRIN TNI AD

DOKTRIN TNI AD KARTIKA EKA PAKSI

JUKREF

Strata Strategis

Strata Operasional

DOKTRIN OPSMIL

DOKTRIN INTEL

DOKTRIN OPS

DOKTRIN LAT

DOKTRIN PERS

DOKTRIN LOG

DOKTRIN TER

DOKTRIN REN

DOKTRIN WASINTERN

JUKREF

JUKGAR OPSMIL

JUKGAR FUNGSI

JUKGAR FUNGSI

Strata Taktis

JUKNIS OPSMIL

JUKNIS FUNGSI **JUKNIS FUNGSI**

JUKREF

Autentikasi

AJUDAN JENDERAL TNI AD,

OIREKTORAT AJUDAN BRIGADIR JENDERAL TNI MARTONO, S.Sos., M.H.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

ANDIKA PERKASA JENDERAL TNI

AKRONIM DAN SINGKATAN

- 1. **ABRI**. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- 2. **Alutsista**. Alat Utama Sistem Senjata.
- 3. **APRI**. Angkatan Perang Republik Indonesia.
- 4. **AoR**. *Area of Responsibility*.
- 5. **ASRO**. Analisis Sistem Riset Operasi
- 6. **Binter**. Pembinaan Teritorial.
- 7. **BMS**. Battlefield Management System.
- 8. **BKR**. Badan Keamanan Rakyat.
- 9. **CBRN-E**. Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive.
- 10. **Coro**. Corp Opleiding voor Reserve Officieren
- 11. **DI/TII**. Darul Islam/Tentara Islam Indonesia.
- 12. **DNA**. Deoxyribo Nucleic Acid
- 13. **DPR**. Dewan Perwakilan Rakyat.
- 14. **GOM**. Gerakan Operasi Militer.
- 15. **GPK**. Gerakan Pengacau Keamanan.
- 16. **HAM**. Hak Asasi Manusia.
- 17. IPTEK. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi.
- 18. **ICCS**. Integrated Command and Control System.
- 19. **K4IPP**. Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian.
- 20. **K4SIPP**. Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Siber, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian.
- 21. **Kasad**. Kepala Staf Angkatan Darat.
- 22. **KEP**. Kartika Eka Paksi.
- 23. **KNIL**. Koninklijke Netherlands Indische Leger.

- 24. KMB. Konferensi Meja Bundar.
- 25. Kodal. Komando dan Pengendalian.
- 26. **Kodiklatad**. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Darat.
- 27. **Kopda**. Kopral Dua.
- 28. Lapris. Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi.
- 29. **Letkol**. Letnan Kolonel.
- 30. **Lettu**. Letnan Satu.
- 31. **Mabesad**. Markas Besar Angkatan Darat.
- 32. **Menhankam**. Menteri Pertahanan dan Keamanan.
- 33. **MPR**. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 34. **NCW.** Network Centric Warfare.
- 35. **NICA**. Nederlandsch Indie Civil Administratie.
- 36. **NKRI**. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 37. **NRP**. Nomor Registrasi Pusat.
- 38. **OMP**. Operasi Militer untuk Perang.
- 39. **OMSP**. Operasi Militer Selain Perang.
- 40. **Opskamdagri**. Operasi Keamanan Dalam Negeri.
- 41. Pangab. Panglima Angkatan Bersenjata.
- 42. **Pangkostrad**. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
- 43. PBB. Persatuan Bangsa-Bangsa.
- 44. **Permesta**. Perjuangan Rakyat Semesta.
- 45. **Peta**. Pembela Tanah Air.
- 46. **PK**. Perang Kemerdekaan.
- 47. PKI. Partai Komunis Indonesia.
- 48. **PRRI**. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia.
- 49. **POLRI**. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 50. **PSDN**. Pengelolaan Sumber Daya Nasional.

- 51. **PTTA**. Pesawat Terbang Tanpa Awak.
- 52. RMS. Republik Maluku Selatan.
- 53. **ROE**. Rules of Engagement.
- 54. **RUTR**. Rencana Umum Tata Ruang.
- 55. **RWP**. Rencana Wilayah Pertahanan.
- 56. **SDA**. Sumber Daya Alam.
- 57. **SDB**. Sumber Daya Buatan.
- 58. **SDM**. Sumber Daya Manusia.
- 59. **SDN**. Sumber Daya Nasional.
- 60. Skep. Surat Keputusan.
- 61. **Supersemar**. Surat Perintah Sebelas Maret.
- 62. **TIK**. Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 63. TNI AD. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- 64. **ToT**. Transfer of Technology.
- 65. **TKR 1**. Tentara Keamanan Rakyat.
- 66. TKR 2. Tentara Keselamatan Rakyat.
- 67. **TMMD**. Tentara Manunggal Membangun Desa.
- 68. TNI. Tentara Nasional Indonesia.
- 69. TRI. Tentara Republik Indonesia.
- 70. **Tridek**. Tri Dharma Eka Karma.
- 71. **UCAV**. Unmanned Combat Aerial Vehicle.
- 72. **UUD**. Undang-Undang Dasar.
- 73. **UN**. United Nations.

Autentikasi

JDAN JENDERAL TNI AD, KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

ANDIKA PERKASA JENDERAL TNI

BRIGADIR JENDERAL TNI

Lampiran D Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1024 / XII /2020 Tanggal 21 Desember 2020

DAFTAR REFERENSI

- 1. Dinas Sejarah Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (1979), Sejarah TNI AD 1945-1973.
- 2. Dinas Sejarah Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (1972), Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-Angkatan Darat.
- 3. Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (1985). 8 Palagan Yang Menentukan, Bandung.
- 4. Disbintalad. (2008), Rute Perjuangan Gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman, Jakarta: Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat.
- 5. DR. Muhadjir Efendy, M. (2009), Jati Diri dan Profesi TNI, Malang: UMM Press.
- 6. Wesley Eric, Art, Lt Gen (2019), Army general explains what multi-domain operations mean for you: Army Times
- 7. Himawan Sutanto, Bantu Hadjijo, Agus Gunaedi Pribadi. (2010), Serangan Jepang ke Hindia Belanda Pada Masa Perang Dunia II 1942, 57 Hari Invasi Jepang Merebut Wilayah Hindia Belanda. Jakarta: Pusjarah TNI.
- 8. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Dalam Negeri Nomor Ins 18 /B/345/VIII/1973, tentang Pembinaan Potensi Perlawanan Keamanan Rakyat dan Potensi Pertahanan Sipil Daerah.
- 9. Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat.
- 10. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep/104/M/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020.
- 11. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma.
- 12. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1124/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Konsep Umum Operasional Kogabwilhan.
- 13. Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 1972, tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri.
- 14. Mabesad, Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat, Jakarta, 2005.
- 15. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor: 23 tahun 2015, tanggal 20 November 2015, tentang Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia.

- 16. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor: 40 Tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011, tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.
- 17. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor: 24 Tahun 2015, tanggal 27 November 2015, tentang Strategi Pertahanan Negara Republik Indonesia.
- 18. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor: 37 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015, tentang Postur Pertahanan Negara Republik Indonesia.
- 19. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor: 38 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015, tentang Doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia.
- 20. Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/66/IX/2010 tanggal 15 September 2010, tentang Strategi Militer.
- 21. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).
- 22. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.
- 23. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 tahun 2016 tentang Sistem Pesawat Terbang Tanpa Awak Untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.
- 24. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI Nomor 7 tahun 2012 mengenai Penanganan Konflik Sosial.
- 25. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan.
- 26. Prabowo, JS. (2009), Pokok-pokok Pemikiran tentang Perang Semesta. Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional (PPSN).
- 27. Prabowo, L. T. (2009), Loyalitas dalam kehidupan Keprajuritan, Jakarta.
- 28. Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M. (2008), Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- 29. Prof. Dr. Wibowo, S. M. (2007), Manajemen Kinerja, Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada.
- 30. Said, Salim (2001), Militer Indonesia dan Politik : Dulu, Kini dan Kelak. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- 31. Surajiyo, D. (2007), Filsafat Ilmu. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- 32. Suripto, S.H. (2008), Pertahanan Semesta dan Wajib Militer Pengalaman Indonesia dan Negara Lain. Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI) dan *The Geneva Centre for The Democratic Control of Armed Forces* (DCAF).

- 33. Suryohadiprojo, Sayidiman (2005), *Si Vis Pacem Para Bellum*, Membangun Pertahanan Negara yang Modern Dan Efektif. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- 34. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
- 35. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara.
- 36. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 37. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2019, tentang Potensi Sumber Daya Nasional.
- 38. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 39. Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2012, tentang Penanganan Konflik Sosial.

40. Yudhoyono, DR. S.B. (2008), Indonesia Unggul. Jakarta: PT. Gramedia.

Autentikasi

URAJUDAN JENDERAL TNI AD,

MARTONO, S.Sos., M.H.

BRIGADIR JENDERAL TNI

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

ANDIKA PERKASA JENDERAL TNI



PERUBAHAN I

SURAT PERINTAH Nomor Sprin/2025a/IX/2020

1. Dasar:

- a. Peraturan Kasad Nomor 24 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran TNI AD TA 2020;
- b. Keputusan Kasad Nomor Kep/633/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Petunjuk Administrasi tetang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Petunjuk TNI AD;
- c. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/154/I/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Perintah untuk Melaksanakan Kegiatan Penyusunan/Revisi Doktrin TNI AD TA 2020;
- d. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/2025/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Perintah untuk melaksanakan tugas sebagai Pokja Revisi Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi TA 2020; dan
- e. Surat Dankodiklatad Nomor B/1643/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Permohonan Penerbitan Sprin Pokja Revisi Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi TA 2020.
- 2. Dalam Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/2025/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Perintah untuk melaksanakan tugas sebagai Pokja Revisi Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi sebanyak 3 orang sebagai berikut:

Semula tertulis:

a. Jumlah Pokja sebanyak 63 orang;

b. Nomor urut 24 : Kolonel Inf Nurkhan, S.E., M.M.,

NRP 1910035990767, Dirbindok Pussenif

Kodiklatad:

c. Nomor urut 25 : Kolonel Kav Hendi Suhendi, S.Sos.,

NRP 11930085941070, Pamen Ahli Bidang

Opskav Pussenkav Kodiklatad; dan

d. Nomor urut 26 : Kolonel Arm Nursyamsudin,

NRP 1920038120268, Pamen Ahli Bidang Ops

Armed Pussenarmed Kodiklatad.

Diubah menjadi:

a. Jumlah Pokja sebanyak 66 orang;

b. Nomor urut 24 : Kolonel Czi IGBN. Tedjasukma Ekaputra, S.Sos.,

NRP 1900022790968, Pamen Denmabesad;

c. Nomor urut 25 : Kolonel Kav Agustinus Purboyo,

NRP 1920036970870, Pamen Denmabesad; dan

d. Nomor urut 26 : Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo,

NRP 11930092200871, Pamen Denmabesad.

3. Dengan demikian, maka Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/2025/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 telah diadakan perubahan.

Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 11 September 2020



Distribusi:

- 1. Kasad
- 2. Irjenad
- 3. Koorsahli Kasad
- 4. Pangkostrad
- 5. Dankodiklatad
- 6. Danpusterad
- 7. Danpuspomad
- 8. Danpussenif Kodiklatad
- 9. Para Asisten Kasad
- 10. Danjen Kopassus
- 11. Danseskoad
- 12. Danpuspenerbad
- 13. Kapuskesad dan Kapusziad
- 14. Danpussenkav, Danpussenarmed, dan Danpussenarhanud Kodiklatad
- 15. Danpusintelad
- 16. Danpussansiad
- 17. Para Dir jajaran TNI AD
- 18. Para Kadis jajaran TNI AD
- 19. Dandenmabesad
- 20. Kapuskodalad
- 21. Paban VIII/Binjemen Srenaad

DAFTAR TIM POKJA REVISI DOKTRIN TNI AD KARTIKA EKA PAKSI TA 2020

NTO	NT A N # A	PKT/KORPS/	JABATAI	V	IZIDAN
NO	NAMA	NRP/	DEFINITIF	PENUGASAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Moch. Fachrudin, S.Sos.	Letjen TNI	Wakasad	Penasihat	
2.	AM. Putranto, S.Sos.	Letjen TNI	Dankodiklatad	Penanggung Jawab	
3	Hendrasto Joko S., S.E., M.M.	Mayjen TNI	Asrena Kasad	Wakil Penanggung Jawab	
4.	Mochamad Effendi, S.E., M.M.	Mayjen TNI	Irjenad	Narasumber	
5.	Teguh Arief Indratmoko	Mayjen TNI	Asintel Kasad	Narasumber	
6.	Surawahadi, S.I.P., M.Si.	Mayjen TNI	Asops Kasad	Narasumber	
7.	Heri Wiranto, M.M., M.Tr (Han).	Mayjen TNI	Aspers Kasad	Narasumber	
8.	Jani Iswanto	Mayjen TNI	Aslog Kasad	Narasumber	
9.	Nurchahyanto	Mayjen TNI	Aster Kasad	Narasumber	
10.	Harianto	Mayjen TNI	Aslat Kasad	Narasumber	
11.	Eka Wiharsa	Mayjen TNI	Wadan Kodiklatad	Narasumber	
12.	Daniel Chardin, S.E., M.Si.	Mayjen TNI	Wadan Pussenif Kodiklatad	Narasumber	
13.	Mirza Agus, S.I.P.	Brigjen TNI	Dirdok Kodiklatad	Ketua Pokja	
14.	Mukhlis, S.A.P.	Brigjen TNI	Waasren Kasad Bid. Jemen dan RB	Wakil Ketua Pokja	
15.	Bedali Harefa, S.H.	Kolonel Inf/ 32313	Pabandokjuk Sdirdok Kodiklatad	Sekretaris I	
16.	Eko Hariyanto, S.Sos.,	Kolonel Inf/ 1194002091 11271	Paban VIII/Binjemen Srenad	Sekretaris II	
17.	Harjito, S.I.P.	Kolonel Arm/ 31670	Irut-8/Binjemen Itren Itben Itjenad	Anggota	

1	2	3	4	5	6
18.	Taufik Hanafi	Kolonel Inf/ 1910036360 769	Paban II/Minanev Spersad	Anggota	
19.	Yudi Pranoto, S.H., M.M.	Kolonel Inf/ 1194001739 0371	Paban II/Minintel Sintelad	Anggota	
20.	Dani Wardana, S.Sos., M.M.	Kolonel Kav/ 1193008529 1068	Paban VI/Wanmil Sterad	Anggota	
21.	Albertus Dony Dewantoro	Kolonel Inf/ 1194002414 0772	Paban II/Binminlog Slogad	Anggota	
22.	Parjiyo	Kolonel Inf/ 1193006838 0468	Paban II/Minlat Slatad	Anggota	
23.	Septinus Eduard Ginting, S.E.	Kolonel Inf/ 1190001206 0968	Paban Sahli Kasad Bid. Sosbud	Anggota	
24.	IGBN. Tedja Kusuma Ekaputra, S.Sos	Kolonel Czi/ 1900022790 968	Pamen Denmabesad	Anggota	
25.	Agustinus Purboyo	Kolonel Kav/ 1920036970 870	Pamen Denmabesad	Anggota	
26.	Bagus Suryadi Tayo	Kolonel Inf/ 1193009220 0871	Pamen Denmabesad	Anggota	
27.	Nurkhan, S.E., M.M.	Kolonel Inf/ 1910035990 767	Dirbindok Pussenif Kodiklatad	Anggota	
28.	Hendi Suhendi, S.Sos.	Kolonel Kav/ 1193008594 1070	Pamen Ahli Bidang Opskav Pussenkav Kodiklatad	Anggota	
29.	Nursyamsudin	Kolonel Arm/ 1920038120 268	Pamen Ahli Bidang Ops Armed Pussenarmed Kodiklatad	Anggota	
30.	Herman Toni	Kolonel Arh/ 1193008842 1169	Pamen Ahli Bidang Hanudnas Pussenarhanud Kodiklatad	Anggota	

1	2	3	4	5	6
31.	Joni Pardede S.Sos., M.M.	Kolonel Inf/ 1910032270 569	Pabansisdik Sdirdik Kodiklatad	Anggota	
32.	Eben Ezer L. Tobing, S.A.P.	Kolonel Inf/ 1920028060 769	Pabansismetlat Sdirlat Kodiklatad	Anggota	
33.	Suparlan Purwo Utomo, S.I.P., M.Si.	Kolonel Inf/ 1900000671 066	Pabanjiandok Sdirjian Kodiklatad	Anggota	
34.	Agus Trisunu, S.E., M.M.	Kolonel Cpl/ 32821	Kasubditbinsat Sdircab Puspalad	Anggota	
35.	drh. Wahyu Saptono Hadi, M.KM.	Kolonel Ckm/ 1930004860 966	Pamen Staf Khusus Kapuskesad	Anggota	
36.	Totok Surahmat	Kolonel Chb/ 1900026260 468	Kasubditbinpernikafo tfilmil Sdircab Pushubad	Anggota	
37.	Nurbudianto, S.E., M.M.	Kolonel Cba/ 1196005951 0274	Kasubditbindok juktrakorps Sdircab Pusbekangad	Anggota	
38.	Drs. Soehardjito, HS., M.Sc.	Kolonel Ctp/ 34049	Pamen Ahli Gol IV Bidang Geografi Dittopad	Anggota	
39.	Hery Setiyono, S.Sos.	Kolonel Inf/ 1900009680 268	Kasubdisbinfung Disinfolahtad	Anggota	
40.	Asep Darmawan, S.H., M.Si., M.H.	Kolonel Chk/ 1493006405 1267	Kasubditdukkum Ditkumad	Anggota	
41.	Ery Revlisa, S.I.P., M.M.	Kolonel Inf/ 1920040590 170	Kasubdisbinfung Disjasad	Anggota	
42.	Drs. Bambang Sutisna, M.Psi	Kolonel Caj/ 33935	Kasubdisbinfung Psi Dispsiad	Anggota	
43.	Lukmansyah, M.Tr. (Han)	Kolonel Inf/ 32588	Pamen Ahli Bidang Ekonomi Pusintelad	Anggota	
44.	Nurwahyuddin, B.Sc.	Kolonel Caj/ 33887	Pamen Ahli Bid. Binteman Ditajenad	Anggota	
45.	Yoyo Subrolarang	Kolonel Inf/ 31588	Kasubditbindokturjuk Sdirsismet Pusterad	Anggota	

1	2	3	4	5	6
46.	Trio Sesanda	Kolonel Cpn/ 1196005357 0473	Dibinrcab Puspenerbad	Anggota	
47.	Susanto Budi Raharjo	Kolonel Czi/ 32830	Kasubditbincab Pusziad	Anggota	
48.	Washington Simanjuntak	Kolonel Inf/ 1195005796 12272	Pamen Ahli Bidang Jemen Sishaneg Kopassus	Anggota	
49.	Herry Haerudin, S.Sos.	Kolonel Cku/ 1196006108 1174	Kasubditbincab Ditkuad	Anggota	
50.	Albert Simanjuntak	Kolonel Inf/ 1920033090 870	Dirbinfung Pussansiad	Anggota	
51.	Kuswanto, S.Sos., M.M.	Kolonel Kav/ 1105001133 0570	Kasubdisbinfung Dislitbangad	Anggota	
52.	Bambang Irawan	Kolonel Arm/ 1910046390 270	Kasubdisbinfung Disbintalad	Anggota	
53.	Drs. Heru Dwi Wahana, M.Sc.	Kolonel Inf/ 1920017581 066	Kasubdislisstra Dispenad	Anggota	
54.	Nugroho Septijantono, S.I.P.	Kolonel Inf/ 1920021600 967	Kasubdisbinfung Disjarahad	Anggota	
55.	Tarsisius Yoga Pranoto	Kolonel Czi/ 1910050240 240269	Sekretaris Disadaad	Anggota	
56.	Safrin Rachman, S.H., M.H.	Kolonel Cpm/ 1920017331 066	Kasubditsislitbang Sdircab Puspomad	Anggota	
57.	Zamril Piliang	Letkol Inf/ 1199000311 00475	Pabandya-1/Siapops LN Spaban VII/Ops LN Sopsad	Anggota	
58.	Dicky Armunanto Mulkan, S.I.P., M.I.K.	Letkol Kav/ 1194002877 0672	Kabagturjuk Subdisbinfung Dislaikad	Anggota	
59.	Ary Syahrial, S.E.	Letkol Inf/ 1199005677 1078	Pabandya- 3/Siskumdok Paban VIII/Binjemen Srenad	Anggota	

1	2	3	4	5	6
60.	Tofan Tri Anggoro	Letkol Kav/ 1102002217 0579	Danyonkav 7/Kodam Jayakarta	Anggota	
61.	Cece Kurnia, Sos. M.M.	Letkol Kav/ 1196002081 0671	Pabandya-3/Juk Spabandokjuk Sdirdok Kodiklatad	Anggota	
62.	Moch. Arief Gumelar, S.I.P	Letkol Inf/ 1197004029 1175	Pabandya-2/Sun Spabanorg Sdirdok Kodiklatad	Anggota	
63.	Muhammad Iqbal Toaha	Mayor Kav/ 1105004913 0284	Pabandauji Pabandya- 3/ Juk Spabandokjuk Sdirdok Kodiklatad	Anggota	
64.	Fadliansyah	Kapten Inf/ 1109002319 0188	PS. Pabanda Pembentukan Spabandya 2/Sun Spabanorg Sdirdok Kodiklatad	Anggota	
65.	Abd Ghofur	Serma/ 2102003031 0580	Batimin Pokmin Pabandokjuk Spabandokjuk Sdirdok Kodiklatad	Operator	
66.	Dudi Hidayat	Serka/ 2107038602 0586	Baurmin Pabandya-1/ Renmin Spabandokjuk Sdirdok Kodiklatad	Operator	

